# SKRIPSI

# PENYELESAIAN KASUS HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ADAT DAYAK NGAJU DI DESA TELOK KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN


**Oleh:**

**FANSYA CLARANIA**
**NIM:22 12 025**



**INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA**
**FAKULTAS DHARMA SASTRA**
**PRODI HUKUM ADAT**
**PALANGKA RAYA**

**2026**

# PENYELESAIAN KASUS HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ADAT DAYAK NGAJU DI DESA TELOK KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN

# SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri
Tampung Penyang Palangka Raya

**Oleh:**

**FANSYA CLARANIA**
**NIM:22 12 025**

**INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA**
**FAKULTAS DHARMA SASTRA**
**PRODI HUKUM ADAT**
**PALANGKA RAYA**
**2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. |
| Nama | : | FANSYA CLARANIA |
| NIM | : | 21 12 002 |
| Fakultas | : | Dharma Sastra |
| Program Studi | : | Hukum Adat |

Disetujui untuk diuji :

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| **Dr. Ni Nyoman Rahmawatie, S.Ag., M.Si.** | **Emilson Atharwan, M.H.** |
| **NIP. 197202022003122001** | **NIP. 198605042023211022** |

| Fakultas Dharma Sastra | Prodi Hukum Adat |
|---|---|
| Dekan, | Ketua, |
| **Dr.Agung Adi.S.Ag.,M.Si.** | **Mariatie.S.Ag,M.Si.** |
| **NIP. 198004292006041004** | **NIP.19701130 200212 2 001** |

**LEMBARAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diuji dan disetujui pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Oktober 2026

Pukul : 09.00-11.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi FDS.

Tim Penguji :

1. Armandiansyah, S.Ag.,S.H.,MH (……...) Penguji Utama
   NIP. 197207132002121006

2. Sri Kayun, S.H.,M.Si (……....) Anggota
   NIP. 197111022001122001

3. Dr. Riwun, S.Ag.,M.Si (……....) Anggota
   NIP. 196906032001122001

4. Dr. Ni Nyoman Rahmawatie, S.Ag., M.Si (……....) Anggota
   NIP. 197202022003122001

5. Emilson Atharwan, M.H (……....) Anggota
   NIP. 198605042023211022

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | FANSYA CLARANIA |
| Nim | : | 22 12 025 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Telok, 31 Januari 2004 |
| Fakultas | : | Dharma Sastra |
| Program Studi | : | Hukum Adat |
| Jenjang | : | Stara Satu (S1) |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | Penyelesaian Kasus Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Di Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan. |

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi yang telah berhasil saya tulis ini dengan sepenuhnya karya saya sendiri.
2. Bila kemudian hari terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan dari karya orang lain saya bersedia menerima sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Tindakan tersebut.

Demikian pernyatan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat pergunakan sebagaimana mestinya**.**

Palangka Raya, Oktober 2026

**FANSYA CLARANIA**
**NIM. 2212025**

# MOTTO

## Hidup Dalam Iman, Tumbuh Dalam Kasih, Dan Berjalan Dalam Pengharapan.

Sumber: Alkitab, 1 Korintus 13:13



Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan Doa dan dukungan selama berproses dalam penyelesaian skripsi saya.
2. Kakak dan ke tiga Adik ku tersayang terima kasih telah meluangkan waktu dan materi kepada saya, yang selalu memberi semangat memberi motivasi selama menyelesaikan studi saya
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan demi menyelesaikan kuliah saya
4. Seluruh Dosen Fakultas Dharm Sastra (IAHN-TP) Palangka Raya vang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh dan menyelesaikan studi saya
5. Teman-teman seperjuangan dan sahabat yang selalu memberi semangat untuk tetap bertahan selama proses penyelesaikan skripsi saya

# KATA PENGANTAR

*Om Swastiastu*
*Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sujud Karendem Malempang*

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Raying Hatalla Langit, Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan." Terwujudnya Skripsi ini tidak lepas dari sumbangsih dan bantuan dari semua pihak, baik langsung dan tidak langsung berupa meterial ataupun motivasi. Dalam menyusun Skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan yang sangat sabar khusus dari dosen pembimbing Skripsi ini serta lainya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

Hal ini Penulis sadari karena hakekat manusia tidak ada yang sempurna dan selalu dalam keterbatasan. Karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimkasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Tiwi Etika.S.Ag.,M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya yang telah memberikan Ijin untuk kuliah di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, sehingga dapat menyelesaikan studi sesuai harapan.
2. Bapak Dr. Agung Adi.S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya, yang telah memberikan ijin penelitian untuk kelancaran penelitian skripsi.
3. Ibu Mariatie.S.Ag.,M.Si selaku kaprodi hukum adat sekaligus sebagai Pembimning I yang telah banyak masukan dan saran keterkaitan dengan isi skripsi dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Budiarto Santoso,M.H. sekalu Sekretaris Prodi Hukum Adat selalu membantu di bidang administrasi penyelesaian Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ni Nyoman Rahmawatie, S.Ag., M.Si. selaku selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu mengarahkan atau membimbing dalam rangka penyusunan Skripsi dari awal sampai akhir penyelesaiannya.

5. Bapak Emilson Atharwan, M.H selaku Dosen pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam metode penulisan skripsi ini.
6. Semua informan di tempat penelitian yang telah dengan ketulusan hati mengluarkan waktunya, mengarahkan dan memberikan infomasi di lapangan tentang hal yang diteliti sehingga skripsi ini bisa di selesaikan dan layak diuji.
7. Bapak dan Ibu dosen serta semua Pegawai di Fakultas Dharma Sastra Insitut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IHAN-TP) Palangka Raya yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Atas segala bantuan yang di berikan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga seluruh bantuan yang di berikan dalam penulisan skripsi ini dapat memiliki hasil yang positif. Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnan tulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan semoga *Ranying Hatala Langit* selalu menuntun, melindungi, dan membimbing kita semua, semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala arah.

*Om Santi, Santih, Santih Om*
*Sahiy*

Palangka Raya, Oktober 2026

Penulis

# ABSTRAK

**Clarania, Fansya. 2026.** Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Skripsi, Program Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya. Pembimbing I : Dr. Ni Nyoman Rahmawatie, S.Ag.,M.Si. Pembimbing II : Emilson Atharwan, M.H

Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme penyelesaian kasus hamil di luar nikah serta kedudukan hak waris anak yang lahir dari hubungan tersebut menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada eksistensi hukum adat yang masih hidup dan berperan penting dalam menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat, termasuk kasus kehamilan di luar nikah yang dipandang sebagai pelanggaran norma adat dan kesusilaan yang dapat mengganggu keseimbangan serta keharmonisan sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer yang mencakup wawancara langsung dengan Mantir Adat, aparat desa, tokoh masyarakat, serta pihak yang pernah terlibat dalam kasus, serta data sekunder yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan mengutamakan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Mantir Adat. Prosesnya meliputi tahap pelaporan, pemanggilan pihak terkait, penggalian keterangan, musyawarah bersama keluarga, hingga penetapan keputusan adat. Sanksi atau kewajiban adat yang diberikan berupa pemenuhan kewajiban adat (*singer*), permohonan maaf, serta penegasan tanggung jawab untuk memulihkan keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat. (2) Kedudukan anak yang lahir di luar nikah tetap diakui sebagai bagian dari lingkungan keluarga dan masyarakat serta berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Terkait hak waris, anak tetap berhak memperoleh bagian warisan yang penentuannya didasarkan pada hubungan kekerabatan parental/bilateral, pengakuan orang tua, ketentuan adat, serta diselesaikan melalui musyawarah keluarga agar tidak menimbulkan konflik baru, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan peraturan perundang-undangan perlindungan anak.



Kata Kunci: Hamil di Luar Nikah, Hukum Adat Dayak Ngaju, Penyelesaian Sengketa, Hak Waris Anak.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PERSETUJUAN ..... ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... iii
SURAT PERNYATAAN ..... iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... iv
KATA PENGANTAR ..... vi
ABSTRAK ..... viii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR GAMBAR ..... xii
DAFTAR TABEL ..... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ..... xiv
GLOSARIUM ..... xiv
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ..... 1
1.2. Rumusan Masalah ..... 5
1.3. Tujuan Penelitian ..... 5
1.3.1.Tujuan Umum ..... 5
1.3.2.Tujuan Khusus ..... 6
1.4. Manfaat Penelitian ..... 6
1.4.1.Manfaat Teoritis ..... 6
1.4.2. Manfaat Praktis ..... 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 9
2.1. Kajian Pustaka ..... 9
2.2. Konsep ..... 11
2.2.1.Konsep Penyelesaian Kasus ..... 11
2.2.2.Konsep Hamil Di luar Nikah ..... 15
2.2.3.Hukum Adat ..... 19
2.2.4.Anak di luar Nikah ..... 24
2.3. Teori ..... 27
2.3.1.Teori Penyelesaian Sengketa Adat ..... 27
2.3.2.Teori perlindungan anak ..... 30
BAB III METODE PENELITIAN ..... 33
3.1. Jenis Penelitian ..... 33
3.2. Jenis Data dan Sumber data ..... 33
3.2.1.Jenis Data ..... 33
3.2.2.Sumber Data ..... 34
3.3. Subjek dan Objek Penelitian ..... 35
3.3.1.Subjek Penelitian ..... 35
3.3.2 Objek Penelitian ..... 36
3.4. Teknik Penentuan Informan ..... 37

3.5. Instrumen Penelitian..... 38
3.6. Teknik Pengumpulan Data..... 39
3.7. Teknik Analisis Data..... 41
BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN..... 44
4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian..... 44
4.1.1 Lokasi Penelitian..... 45
4.1.2 Sejarah Desa Telok..... 45
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Telok..... 46
4.1.4 Geografi Tempat Penelitian..... 47
4.1.5 Kependudukan..... 47
4.1.6 Sistem Kekerabatan..... 49
4.2 Penyelesaian Kasus Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok..... 51
4.3 Kedudukan Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok..... 72
BAB V PENUTUP..... 96
5.1 Kesimpulan..... 96
5.2 Saran..... 98
DAFTAR PUSTAKA..... 101
LAMPIRAN..... 103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 *Struktur Organisasi Desa Telok*..... 44

# DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Jumlah Penduduk……46
Tabel 4. 2 Data Penduduk Desa Telok……47

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Penunjuk SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Observasi/Penelitian
3. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian
4. Lampiran I Kisi-kisi pedoman wawancara
5. Lampiran II Pedoman wawancara
6. Dokumentasi hasil penelitian

# GLOSARIUM

| | |
|---|---|
| Aborsi | : adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup di luar rahim. |
| Anak Astra | : Istilah dalam tradisi adat Bali yang merujuk pada anak yang lahir di luar perkawinan sah dan tidak diakui dalam garis keturunan ayah biologisnya. |
| Anak dalam nikah | : adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. |
| Dayak Ngaju | : adalah salah satu kelompok etnis masyarakat Dayak yang berasal dari Pulau Kalimantan, terutama di wilayah Kalimantan Tengah |
| Damang | : adalah kepala adat yang memimpin kelembagaan adat pada tingkat kedamangan dalam masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya dalam pelaksanaan dan penegakan hukum adat. |
| Harta warisan | : adalah seluruh harta kekayaan dan hak tertentu milik seseorang yang telah meninggal dunia dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. |
| Hak waris | : adalah hak seseorang untuk menerima atau memperoleh harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku. |
| Hamil di luar nikah | : adalah kondisi ketika seorang perempuan mengalami kehamilan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. |
| Hubungan sosial | : adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang terjadi melalui interaksi dalam kehidupan masyarakat. |
| Hubungan hukum | : adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang diatur oleh hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. |
| Hukum adat | : adalah seperangkat aturan, norma, dan kebiasaan yang tumbuh, berkembang, serta berlaku dalam masyarakat tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. |
| Hukum positif | : adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku dan mengikat dalam suatu wilayah negara pada waktu tertentu. |

| | |
|---|---|
| Huma Betang | : Rumah tradisional panjang milik suku Dayak yang mencerminkan falsafah hidup bersatu padu, rukun, gotong royong, kebersamaan, dan toleransi antarwarga |
| Keadilan | : adalah keadaan ketika setiap orang memperoleh hak, perlakuan, dan kesempatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa diskriminasi serta dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. |
| Kearifan local | : adalah nilai, pengetahuan, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu masyarakat berdasarkan pengalaman serta budaya setempat dan diwariskan secara turun-temurun untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. |
| Keharmonisan | : adalah keadaan ketika individu atau kelompok masyarakat hidup secara selaras, damai, rukun, dan saling menghormati sehingga tercipta hubungan yang baik dalam kehidupan Bersama. |
| Kewajiban adat | : adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, dipenuhi, atau ditaati oleh seseorang maupun kelompok masyarakat berdasarkan norma, aturan, dan ketentuan adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. |
| Kerukunan | : adalah keadaan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan saling menghormati meskipun terdapat perbedaan pendapat, latar belakang, kepercayaan, maupun kepentingan. |
| Ketenteraman | : adalah keadaan yang aman, tenang, damai, dan bebas dari gangguan atau konflik yang dapat mengusik kehidupan individu maupun masyarakat. |
| Kesopanan | : adalah sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan rasa hormat, menghargai orang lain, serta bertindak sesuai dengan norma, tata krama, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. |
| Kesepakatan | : adalah persetujuan yang dicapai oleh dua pihak atau lebih setelah melalui pembicaraan, perundingan, atau musyawarah mengenai suatu hal yang disetujui bersama. |
| Keseimbangan | : adalah keadaan yang menunjukkan keselarasan, keserasian, dan kesetaraan antara berbagai unsur sehingga tercipta kondisi yang stabil dan harmonis. |
| Kesusilaan | : adalah norma atau aturan yang berkaitan dengan hati nurani, moral, dan nilai-nilai tentang baik atau buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. |

| | |
|---|---|
| Konflik | : adalah suatu pertentangan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi akibat perbedaan pendapat, kepentingan, tujuan, nilai, atau pandangan. |
| Konkret | : adalah sesuatu yang nyata, jelas, dapat dilihat, dirasakan, atau dibuktikan keberadaannya, sehingga tidak hanya berupa gagasan, pendapat, atau konsep yang bersifat abstrak. |
| Lembaga adat | : adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat untuk mengatur, menjaga, melestarikan, dan menjalankan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. |
| Litigasi | : adalah proses penyelesaian sengketa atau perkara melalui jalur pengadilan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. |
| Mantir Adat | : adalah tokoh atau perangkat adat dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang bertugas membantu menjalankan, menjaga, dan menegakkan hukum adat serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat ada. |
| Masyarakat hukum adat | : adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah tertentu, memiliki ikatan sosial dan budaya, serta mempunyai aturan, norma, dan lembaga adat yang mengatur kehidupan bersama. |
| Mediasi | : adalah proses penyelesaian sengketa atau perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. |
| Musyawarah mufakat | : adalah proses pembahasan suatu masalah yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disetujui oleh semua pihak melalui diskusi, pertimbangan, dan kesepakatan Bersama. |
| Musyawarah adat | : adalah proses pembahasan dan penyelesaian suatu permasalahan dalam masyarakat adat melalui diskusi bersama yang melibatkan pihak-pihak terkait dan tokoh adat untuk mencapai kesepakatan berdasarkan norma, nilai, serta ketentuan hukum adat yang berlaku. |
| Nilai kesucian | : adalah nilai yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap suci, bersih, luhur, dan dihormati berdasarkan kepercayaan, agama, adat istiadat, serta norma yang berlaku dalam masyarakat. |
| Nonlitigasi | : adalah proses penyelesaian sengketa atau perselisihan di luar pengadilan melalui cara-cara yang disepakati oleh |

pihak-pihak yang terlibat, seperti musyawarah, negosiasi, mediasi, dan perdamaian.

Norma adat : adalah aturan, nilai, dan pedoman perilaku yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, yang digunakan untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat.

Pemulihan hubungan : adalah proses memperbaiki kembali hubungan antara individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami perselisihan, konflik, atau keretakan akibat suatu permasalahan.

Pemangku adat : adalah seseorang yang memiliki kedudukan, tugas, atau tanggung jawab dalam menjalankan, menjaga, dan melestarikan adat istiadat serta nilai-nilai budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat adat.

Perkara adat : adalah permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat adat akibat adanya dugaan pelanggaran terhadap norma, aturan, atau ketentuan hukum adat yang berlaku.

Perdamaian : adalah keadaan ketika individu, kelompok, atau masyarakat hidup dalam suasana aman, tenteram, harmonis, dan bebas dari konflik yang berkepanjangan.

Perspektif : adalah sudut pandang atau cara seseorang melihat, memahami, dan menilai suatu permasalahan, peristiwa, atau keadaan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta pemikiran yang dimilikinya.

Peristiwa : adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, serta dapat menimbulkan dampak bagi individu, kelompok, atau masyarakat.

Perlindungan anak : adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pelanggaran adat : adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan aturan, norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat adat.

Permasalahan sosial : adalah kondisi atau keadaan yang terjadi dalam masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan nilai, norma, atau harapan sosial sehingga dapat mengganggu

ketertiban, kesejahteraan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat.

Pemulihan : adalah proses atau upaya untuk mengembalikan suatu keadaan menjadi baik, normal, atau mendekati keadaan semula setelah mengalami kerusakan, gangguan, konflik, atau permasalahan.

Pemulihan hubungan : adalah proses atau upaya untuk memperbaiki kembali hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengalami perselisihan, konflik, atau keretakan agar dapat kembali hidup rukun, damai, dan saling menghormati.

Pembayaran adat : adalah pemberian sejumlah uang, barang, atau bentuk pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan ketentuan adat yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Penyelesaian sengketa : adalah proses atau upaya untuk mengatasi dan mengakhiri perselisihan antara dua pihak atau lebih melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.

Penyelesaian kasus : adalah proses atau upaya untuk menangani dan menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi antara individu, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan memperoleh solusi yang adil dan mengakhiri perselisihan.

Perkawinan adat : adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan berdasarkan tata cara, aturan, nilai, dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu.

Pluralisme hukum : adalah keadaan ketika dua atau lebih sistem hukum berlaku atau berinteraksi dalam suatu masyarakat pada waktu yang sama.

Sanksi adat : adalah hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan, norma, atau ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat adat.

Seksual : adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas manusia, termasuk aspek biologis, fisik, emosional, psikologis, dan sosial yang berhubungan dengan jenis kelamin, ketertarikan, serta hubungan intim.

Sengketa : adalah perselisihan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan, hak, atau kewajiban terhadap suatu permasalahan.

| | |
|---|---|
| Sengketa adat | : adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan hak, kewajiban, kepentingan, atau pelaksanaan aturan adat dalam suatu masyarakat. |
| Singer | : adalah sanksi atau denda adat dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat yang berlaku. |
| Religius magis | : adalah pandangan atau kepercayaan yang menghubungkan kehidupan manusia dengan kekuatan spiritual, hal-hal gaib, serta keyakinan terhadap adanya kekuatan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui akal manusia. |
| Restorative justice | : adalah pendekatan penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan keadaan akibat suatu tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil. |
| Tradisional | : adalah sesuatu yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. |
| Temanggung | : adalah Gelar kehormatan atau sebutan bagi tokoh leluhur dan pemuka adat terdahulpu yang pertama kali membuka atau merintis suatu wilayah perkampungan |
| Upacara pensucian | : adalah suatu ritual atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyucikan seseorang, benda, tempat, atau keadaan tertentu dari hal-hal yang dianggap tidak suci menurut kepercayaan dan tradisi suatu masyarakat. |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan sistem hukum yang hidup serta berkembang dalam masyarakat. Selain hukum nasional, masyarakat Indonesia juga mengenal hukum adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, menjaga ketertiban, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Keberadaan hukum adat diakui oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai, norma, serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Soepomo (2013), hukum adat adalah hukum yang hidup karena mencerminkan perasaan hukum yang nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan sosial. Dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia, hukum adat masih digunakan sebagai mekanisme penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keberadaan hukum adatnya adalah masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial antaranggota masyarakat. Menurut Abdul Khair & Rabiatul Adawiyah (2024), hukum adat Dayak Ngaju hidup dalam kesadaran masyarakat dan tercermin dalam pola perilaku yang sesuai dengan adat istiadat serta nilai-nilai budaya yang

diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat umumnya diselesaikan melalui mekanisme hukum adat yang dipimpin oleh Mantir Adat.

Salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi dalam masyarakat adalah kasus hamil di luar nikah. Kehamilan di luar nikah merupakan kondisi kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Peristiwa tersebut sering menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, moral, hukum, dan adat karena dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain berdampak pada pasangan yang terlibat, kehamilan di luar nikah juga dapat menimbulkan persoalan bagi keluarga serta anak yang akan dilahirkan.

Dalam perspektif hukum adat Dayak Ngaju, kehamilan di luar nikah dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat (Dlaifurrahman et al., 2023). Pelanggaran tersebut tidak hanya dianggap merugikan pihak tertentu, tetapi juga dapat memengaruhi keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, hukum adat Dayak Ngaju memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri terhadap kasus hamil di luar nikah melalui musyawarah adat yang melibatkan pihak keluarga, tokoh adat, dan Mantir Adat. Melalui mekanisme tersebut, ditetapkan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran adat, termasuk pemberian sanksi adat atau singer sesuai ketentuan yang berlaku. Norma adat yang mengatur anak di luar nikah adalah aturan, nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat untuk mengatur persoalan kelahiran anak di luar perkawinan, tanggung jawab orang tua, kedudukan anak, serta hubungan keluarga dan masyarakat.

Norma adat tersebut dapat berbeda-beda sesuai dengan tradisi dan ketentuan yang berlaku di setiap daerah. Dalam penerapannya, kepentingan dan hak anak tetap harus dilindungi.

Dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, persoalan anak yang lahir di luar perkawinan dapat berkaitan dengan beberapa hal berikut:

1) Tanggung jawab orang tua: Menekankan tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.
2) Kedudukan anak dalam keluarga: Berkaitan dengan pengakuan anak dan hubungan kekeluargaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3) Norma kesusilaan: Mengatur perilaku masyarakat berdasarkan nilai moral dan kebiasaan yang dihormati oleh masyarakat adat.
4) Penyelesaian melalui musyawarah adat: Apabila muncul perselisihan keluarga, musyawarah dapat digunakan untuk mencari penyelesaian sesuai ketentuan adat dan kewenangan lembaga adat.
5) Pemulihan hubungan keluarga**:** Mengupayakan perbaikan hubungan antara orang tua, keluarga besar, dan pihak-pihak terkait agar kehidupan sosial tetap harmonis.

Penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran adat. Hal ini sejalan dengan teori penyelesaian sengketa adat yang dikemukakan oleh Mohammad Koesnoe, yang menekankan bahwa penyelesaian perkara adat dilakukan melalui musyawarah, mufakat, dan pemulihan hubungan sosial demi terciptanya kembali kerukunan dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian adat lebih berorientasi pada perdamaian dan pemulihan keseimbangan dibandingkan penghukuman semata (Koesnoe, 2000).

Selain aspek penyelesaian sengketa, kasus hamil di luar nikah juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan. Anak yang lahir akibat kehamilan di luar nikah tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi, seperti hak identitas, hak pengasuhan, hak pemeliharaan, hak pendidikan, serta hak untuk memperoleh kesejahteraan dan perlindungan

dari diskriminasi. Menurut (Wiyono, 2016), perlindungan anak merupakan segala upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan secara optimal. Oleh karena itu, penyelesaian kasus hamil di luar nikah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pelanggaran adat, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Desa Telok yang berada di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan dan menerapkan hukum adat Dayak Ngaju dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam berbagai permasalahan sosial yang terjadi, masyarakat masih mengedepankan mekanisme adat sebagai sarana penyelesaian perkara. Termasuk dalam kasus hamil di luar nikah, penyelesaiannya dilakukan melalui hukum adat yang berlaku dengan melibatkan lembaga adat serta keluarga para pihak yang terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju serta bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang lahir dari kehamilan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***"Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan***".

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan inti permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah menjadi dasar utama yang menentukan arah penelitian, tujuan penelitian, dan metode yang digunakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan?
2) Bagaimana kedudukan hak waris anak yang lahir di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah yang menjelaskan hasil atau hal-hal yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan yang dibahas.

Dengan adanya tujuan penelitian, peneliti dapat menentukan arah dan batasan penelitian agar proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data dapat dilakukan secara terarah dan sistematis. Selain itu, tujuan penelitian juga berfungsi sebagai pedoman untuk mengetahui sejauh mana penelitian mampu menjawab permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, tujuan penelitian harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan sesuai dengan fokus penelitian agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap topik yang diteliti.

### 1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, penelitian, program, atau pembahasan secara keseluruhan. Tujuan umum menggambarkan hasil yang diharapkan secara luas dan menjadi pedoman dalam menentukan tujuan khusus serta langkah-

langkah pelaksanaannya. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus hamil di luar nikah serta kedudukan hak anak yang lahir di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah tujuan yang dirumuskan secara lebih terperinci dan spesifik untuk mendukung pencapaian tujuan umum dalam suatu penelitian atau kegiatan. Tujuan khusus menjelaskan hal-hal yang ingin diketahui, dipahami, atau dicapai melalui pembahasan tertentu. Dalam penelitian tentang norma adat yang mengatur anak di luar nikah pada masyarakat Dayak Ngaju, tujuan khususnya yaitu:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan waris hak anak yang lahir di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan atau kontribusi yang diharapkan dari hasil suatu penelitian, baik bagi peneliti, masyarakat, lembaga, maupun pihak lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Manfaat penelitian menjelaskan bagaimana hasil penelitian dapat menambah pengetahuan, memberikan pemahaman, atau membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun manfaat penelitian terbagi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum adat, terutama yang berkaitan dengan

penyelesaian kasus hamil di luar nikah serta kedudukan hak anak yang lahir di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hukum adat Dayak Ngaju, penyelesaian sengketa adat, maupun perlindungan dan kedudukan anak dalam masyarakat adat.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara langsung bagi berbagai pihak, baik peneliti, masyarakat, maupun pemerintah, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah.

1. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju serta memberikan informasi mengenai kedudukan hak anak yang lahir di luar nikah dalam kehidupan masyarakat adat.

2. Bagi Lembaga Adat

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Mantir Adat, dan lembaga adat lainnya dalam mempertahankan serta mengembangkan pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju, khususnya dalam penyelesaian kasus hamil di luar nikah dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari hubungan tersebut.

3. Bagi Pemerintah Desa

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan hukum adat serta menciptakan harmonisasi antara hukum adat dan kehidupan sosial masyarakat dalam menangani kasus hamil di luar nikah.

4. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti mengenai penerapan hukum adat Dayak Ngaju dalam menyelesaikan kasus hamil di luar nikah serta kedudukan hak anak yang lahir di luar nikah dalam masyarakat adat.

# BAB II
# KAJIAN PUSTAKA, KONSEP DAN TEORI

## 2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian dari karya ilmiah, seperti skripsi, proposal penelitian, atau jurnal, yang berisi uraian mengenai teori, konsep, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian pustaka digunakan sebagai landasan ilmiah untuk memahami masalah yang diteliti, menyusun kerangka berpikir, dan membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian berjudul "Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan", kajian pustaka berfungsi untuk menjelaskan teori dan konsep yang berhubungan dengan hukum adat, masyarakat Dayak Ngaju, kehamilan di luar nikah, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran adat.

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan dan sejenis dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat dijadikan acuan dan perbandingan. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Penelitian yang dilakukan oleh (Satri Dian Indrana et al., 2024) dengan judul Penyelesaian Adat Kawin Hamil Pada Masyarakat Suku Bajo menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus kawin hamil pada masyarakat Suku Bajo dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang mengedepankan

musyawarah, pemberian sanksi adat, serta tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang dihamili guna menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial masyarakat adat. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut mengkaji penyelesaian adat kawin hamil pada masyarakat Suku Bajo, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju serta kedudukan hak anak di luar nikah di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.

2) Penelitian yang dilakukan oleh (Hardiyono, 2016) dengan judul Peran masyarakat dalam Menyelesaikan Kasus Ngampang (Hamil di Luar Nikah) di Desa Saing Pipa Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam penyelesaian kasus ngampang (hamil di luar nikah), baik melalui keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun keluarga para pihak yang bersangkutan. Penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama serta menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Selain itu, penyelesaian kasus tersebut juga bertujuan untuk memberikan tanggung jawab kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat.
3) Penelitian yang dilakukan oleh (Kartono, 2019) dengan judul Wanita Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya Menurut Adat Istiadat Nagari Lubuk Alai Ditinjau Menurut Hukum Islam menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma adat dan ajaran Islam sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pelaku. Penyelesaian yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan ketentuan adat istiadat yang berlaku di Nagari Lubuk Alai, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum Islam terkait status perkawinan, tanggung jawab terhadap anak, serta sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur serta menyelesaikan permasalahan kehamilan di luar nikah dalam kehidupan masyarakat.

4) Penelitian yang dilakukan oleh (Natasya Gracia Salindeho, 2025) dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar kawin tetap memperoleh perlindungan hukum, terutama terkait status keperdataan, hak identitas, dan hubungan hukum dengan orang tua sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perlindungan tersebut diberikan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi akibat status kelahirannya.
5) Penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Arini Zubaidah, 2023) dengan judul Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penguatan terhadap kedudukan anak di luar nikah dengan membuka kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Dalam perspektif hukum Islam, status anak di luar nikah tetap memiliki konsekuensi tertentu terkait nasab, namun hak-hak dasar anak tetap harus dilindungi demi kepentingan terbaik bagi anak.

## 2.2. Konsep

Konsep adalah gambaran, pengertian, atau pemahaman dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pedoman untuk menjelaskan dan menganalisis masalah penelitian. Konsep membantu peneliti memahami istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian agar pembahasannya terarah dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Dalam penelitian berjudul "Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan", konsep yang perlu dijelaskan meliputi beberapa hal berikut.

### 2.2.1. Konsep Penyelesaian Kasus

Penyelesaian kasus merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan mengembalikan keseimbangan, ketertiban, dan

keharmonisan sosial. Dalam setiap masyarakat, penyelesaian kasus memiliki mekanisme yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan nilai-nilai yang hidup di lingkungan masyarakat tersebut. Penyelesaian kasus tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga berupaya menciptakan perdamaian serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat suatu peristiwa tertentu. Menurut Soekanto (2017), penyelesaian suatu konflik merupakan bagian dari proses sosial yang bertujuan untuk menghilangkan pertentangan dan menciptakan kembali keteraturan dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum, penyelesaian kasus dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, penyelesaian nonlitigasi dilakukan di luar pengadilan dengan mengedepankan musyawarah, mediasi, dan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Menurut Rahmadi (2017), penyelesaian sengketa nonlitigasi merupakan upaya penyelesaian masalah yang dilakukan melalui kesepakatan para pihak tanpa melibatkan proses peradilan formal. Mekanisme ini sering digunakan karena dinilai lebih sederhana, cepat, dan mampu menjaga hubungan sosial di antara para pihak.

Dalam masyarakat adat, penyelesaian kasus umumnya dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang berkembang dan dipatuhi secara turun-temurun. Hukum adat memiliki sistem penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan sosial daripada penghukuman semata. Menurut Ter Haar (2018), hukum adat merupakan keseluruhan aturan yang hidup dalam masyarakat

dan dipertahankan melalui keputusan-keputusan para pemimpin adat yang berwenang. Oleh karena itu, penyelesaian kasus dalam masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku dalam komunitas tersebut.

Soepomo (2013) menjelaskan bahwa hukum adat Indonesia memiliki karakteristik komunal dan religius-magis, sehingga penyelesaian suatu kasus tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan antar individu, tetapi juga memulihkan keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan. Apabila suatu pelanggaran adat terjadi, maka yang dianggap terganggu bukan hanya pihak yang dirugikan, melainkan juga ketenteraman masyarakat adat secara umum. Oleh sebab itu, penyelesaian kasus dalam hukum adat biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh masyarakat yang dihormati.

Salah satu teori yang sering digunakan dalam memahami penyelesaian kasus adalah teori *Restorative Justice*. Menurut Braithwaite (2002), *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan. Dalam konteks masyarakat adat, konsep *restorative justice* memiliki kesamaan dengan mekanisme penyelesaian adat karena keduanya sama-sama mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman yang bersifat represif.

Menurut Zehr (2015) penyelesaian konflik seharusnya berorientasi pada pemulihan keadaan yang terganggu serta melibatkan seluruh pihak yang terdampak

oleh suatu peristiwa. Menurutnya, tujuan utama penyelesaian konflik bukanlah memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan memperbaiki kerugian yang muncul akibat perbuatan tersebut. Teori ini relevan dengan praktik hukum adat yang mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hukum adat Indonesia, penyelesaian kasus sering dilakukan melalui lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan norma adat yang berlaku. Menurut Hadikusuma (2015), lembaga adat memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban sosial dan penyelesai sengketa yang muncul dalam masyarakat hukum adat. Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat umumnya diterima dan dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap mencerminkan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Penyelesaian kasus dalam masyarakat adat juga mengandung unsur tanggung jawab sosial yang kuat. Pelaku pelanggaran tidak hanya diwajibkan memenuhi kewajibannya kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga harus memulihkan hubungan dengan masyarakat. Masyarakat Indonesia pada umumnya menjunjung tinggi nilai gotong royong dan keharmonisan sosial sehingga setiap konflik yang muncul diupayakan untuk diselesaikan secara damai demi menjaga persatuan masyarakat (Koentjaraningrat, 2015).

Dalam konteks kasus hamil di luar nikah, penyelesaian adat biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan keluarga, kedudukan anak yang lahir, serta keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat. Penyelesaian tersebut dapat berupa musyawarah keluarga, pembayaran denda adat, pelaksanaan upacara

adat tertentu, atau bentuk tanggung jawab lainnya yang ditetapkan oleh lembaga adat. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memulihkan keharmonisan masyarakat sekaligus memberikan kepastian mengenai tanggung jawab pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep penyelesaian kasus merupakan proses penyelesaian suatu permasalahan yang bertujuan mengembalikan ketertiban dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam hukum adat, penyelesaian kasus lebih menekankan pada musyawarah, perdamaian, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, konsep ini menjadi landasan penting dalam memahami mekanisme penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

### 2.2.2. Konsep Hamil Di luar Nikah

Hamil di luar nikah merupakan kondisi kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan masyarakat, kehamilan di luar nikah sering dipandang sebagai peristiwa yang menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, budaya, agama, maupun hukum. Peristiwa ini tidak hanya menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terlibat, tetapi juga berdampak terhadap keluarga, anak yang dilahirkan, serta masyarakat tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, kehamilan di luar nikah sering menjadi perhatian khusus dalam berbagai sistem hukum dan norma sosial yang berlaku.

Secara terminologis, kehamilan adalah keadaan seorang perempuan yang mengandung janin dalam rahimnya setelah terjadi proses pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hamil adalah keadaan mengandung janin dalam kandungan seorang perempuan. Apabila kehamilan tersebut terjadi sebelum adanya perkawinan yang sah, maka kondisi tersebut dikenal dengan istilah hamil di luar nikah. Dalam berbagai masyarakat tradisional maupun modern, kondisi ini sering menimbulkan persoalan karena dianggap bertentangan dengan norma yang berlaku (Dio Albeto Sirait & Muhamad Ismed, 2020).

Menurut (Abdul Azis Dahlan, 2017), hamil di luar nikah merupakan kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului oleh ikatan perkawinan yang sah. Keadaan tersebut sering menimbulkan permasalahan yang kompleks karena berkaitan dengan tanggung jawab orang tua, status anak yang akan lahir, serta penerimaan sosial dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai sistem hukum berusaha mengatur penyelesaian terhadap kasus-kasus kehamilan di luar nikah sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi, kehamilan di luar nikah merupakan bentuk penyimpangan sosial apabila bertentangan dengan norma yang hidup dalam suatu masyarakat. Menurut Soekanto (2017), suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang telah disepakati oleh masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap kehamilan di luar nikah sangat bergantung pada sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok

masyarakat. Semakin kuat norma yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, maka semakin besar pula reaksi sosial yang muncul terhadap kasus tersebut.

Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kesusilaan, kehamilan di luar nikah umumnya dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma sosial. Kondisi ini sering menimbulkan rasa malu bagi keluarga serta dapat memengaruhi hubungan sosial dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus hamil di luar nikah tidak hanya ditujukan kepada pasangan yang terlibat, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat peristiwa tersebut.

Dalam hukum adat, kehamilan di luar nikah tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan kehidupan masyarakat adat. Ter Haar (2018) menyatakan bahwa hukum adat bertujuan menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap norma adat, maka masyarakat adat memiliki mekanisme tertentu untuk memulihkan keseimbangan tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian kasus hamil di luar nikah dalam masyarakat adat biasanya dilakukan melalui lembaga adat dan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Pada masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, kehamilan di luar nikah dikenal sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma adat dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran adat. Perbuatan tersebut dipandang dapat mengganggu keseimbangan hubungan sosial serta menimbulkan dampak terhadap keluarga maupun masyarakat adat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum adat

Dayak Ngaju mengatur mekanisme penyelesaian khusus terhadap kasus kehamilan di luar nikah melalui lembaga adat yang dipimpin oleh Damang atau Mantir Adat (Dio Albeto Sirait & Muhamad Ismed, 2020).

Penyelesaian kasus hamil di luar nikah dalam hukum adat Dayak Ngaju umumnya dilakukan melalui sidang adat yang melibatkan pihak keluarga, tokoh adat, dan masyarakat yang berkepentingan. Dalam proses tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa yang terjadi serta penentuan bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Penyelesaian adat bertujuan untuk menciptakan perdamaian, memberikan kepastian mengenai status hubungan para pihak, serta melindungi anak yang akan dilahirkan.

Salah satu bentuk penyelesaian yang dikenal dalam hukum adat Dayak Ngaju adalah pemberian sanksi adat berupa *singer* atau denda adat. Selain itu, dapat pula dilakukan upacara adat tertentu sebagai bentuk pemulihan keseimbangan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pasangan yang terlibat diwajibkan melaksanakan perkawinan adat dan perkawinan menurut agama sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi memberikan sanksi, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat (Marolop Alfredo Siregar et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hamil di luar nikah merupakan suatu kondisi kehamilan yang terjadi sebelum adanya perkawinan yang sah dan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, hukum, serta adat. Dalam konteks hukum adat Dayak Ngaju, kehamilan di luar nikah dipandang sebagai

pelanggaran terhadap norma adat yang harus diselesaikan melalui mekanisme adat guna memulihkan keseimbangan sosial, memberikan kepastian tanggung jawab kepada para pihak, serta melindungi kedudukan anak yang akan dilahirkan.

### 2.2.3. Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum lahirnya hukum nasional. Hukum adat lahir dari kebiasaan, nilai, norma, dan aturan yang hidup di tengah masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, menjaga ketertiban, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum adat sering disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*) karena keberadaannya masih diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat hingga saat ini (Soepomo, 2013).

Secara etimologis, istilah adat berasal dari bahasa Arab *adah* yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang (Sudjito Sastrodiharjo, 1987). Sementara itu, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia serta memiliki sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, hukum adat dapat dipahami sebagai aturan-aturan yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan diterima sebagai pedoman yang mengikat dalam kehidupan bersama. Walaupun sebagian besar tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat karena tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam penelitiannya mengenai masyarakat Aceh. Selanjutnya istilah tersebut dikembangkan oleh Van Vollenhoven yang melakukan kajian mendalam terhadap sistem hukum masyarakat pribumi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi masyarakat dan mempunyai sanksi, tetapi tidak dikodifikasikan (Van Vollenhoven, 1983). Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan mengikat sebagaimana hukum pada umumnya meskipun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis.

Pendapat lain dikemukakan oleh Soepomo yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup karena mencerminkan perasaan hukum yang nyata dalam masyarakat. Soepomo menegaskan bahwa:

> "Hukum adat adalah hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat"(Soepomo, 2013).

Definisi ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat.

Menurut Soekanto (2017), hukum adat merupakan kumpulan adat istiadat yang tidak dikodifikasikan tetapi memiliki akibat hukum dan sanksi bagi pelanggarnya. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berupa kebiasaan yang dilakukan secara berulang, tetapi juga merupakan norma yang memiliki daya paksa dan berfungsi menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sanksi

menjadi salah satu unsur penting yang membedakan hukum adat dari kebiasaan biasa.

Sebagai suatu sistem hukum, hukum adat memiliki beberapa sifat khas yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Salah satu sifat utama hukum adat adalah sifat komunal atau kekeluargaan. Dalam hukum adat, kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Masyarakat dipandang sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan sehingga setiap tindakan seseorang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian suatu masalah adat umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

Selain bersifat komunal, hukum adat juga memiliki sifat konkret dan tunai. Sifat konkret berarti bahwa setiap hubungan hukum harus dapat dilihat dan dibuktikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, sifat tunai menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan secara langsung pada saat suatu perbuatan hukum dilakukan. Menurut Hadikusuma (2015), sifat konkret dan tunai tersebut menjadikan hukum adat lebih dekat dengan realitas kehidupan masyarakat dibandingkan hukum tertulis yang cenderung formal.

Hukum adat juga memiliki corak religius-magis yang erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan spiritual. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, pelanggaran terhadap norma adat tidak hanya dianggap merugikan individu tertentu, tetapi juga diyakini dapat mengganggu keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan gaib yang dihormati masyarakat. Oleh karena

itu, penyelesaian pelanggaran adat sering kali disertai dengan ritual tertentu yang bertujuan memulihkan keseimbangan tersebut.

Keberadaan hukum adat hingga saat ini memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia.

Salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keberadaan hukum adatnya adalah masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, hukum adat bukan hanya sekadar aturan sosial, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Abdul Khair & Rabiatul Adawiyah (2024) menyatakan bahwa bagi masyarakat suku Dayak Ngaju, hukum adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budayanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Ngaju memiliki kedudukan yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Kekuatan hukum adat Dayak Ngaju terlihat dari tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat yang berlaku. Meskipun pada masa lalu sebagian besar hukum adat tidak dituliskan secara formal, masyarakat tetap melaksanakannya sebagai pedoman hidup. Dalam pandangan masyarakat Dayak

Ngaju, pelanggaran terhadap hukum adat merupakan perbuatan yang dapat merusak keseimbangan kehidupan masyarakat dan menimbulkan akibat yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh komunitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran adat harus diselesaikan melalui mekanisme adat yang berlaku.

Perkembangan hukum adat Dayak Ngaju tidak dapat dilepaskan dari peristiwa bersejarah Konferensi Tumbang Anoi tahun 1894. Konferensi yang berlangsung pada tanggal 22 Mei sampai 24 Juli 1894 di Betang Tumbang Anoi tersebut dipimpin oleh Damang Batu dan dihadiri oleh berbagai sub-suku Dayak dari seluruh Kalimantan. Pertemuan tersebut menghasilkan Perjanjian Tumbang Anoi yang berisi kesepakatan untuk mengakhiri tradisi mengayau serta menetapkan berbagai ketentuan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Dayak. Menurut Dlaifurrahman et al. (2023), hasil Konferensi Tumbang Anoi menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum adat Dayak yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan, perceraian, penyelesaian sengketa, dan pemberian sanksi adat (*singer*).

Salah satu hasil penting dari Perjanjian Tumbang Anoi adalah pengaturan mengenai sanksi adat atau singer. Sanksi adat tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran adat. Dalam masyarakat Dayak Ngaju, penyelesaian suatu perkara tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai pelanggaran adat, termasuk kasus hamil di luar nikah, diselesaikan melalui mekanisme adat yang melibatkan

Damang, Mantir Adat, keluarga para pihak, dan tokoh Masyarakat Marolop Alfredo Siregar et al (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta berfungsi menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial. Dalam konteks masyarakat Dayak Ngaju, hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menyelesaikan berbagai pelanggaran adat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep hukum adat menjadi landasan penting dalam mengkaji penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju yang menjadi fokus penelitian ini.

### 2.2.4. Anak di luar Nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Kondisi ini menyebabkan anak tersebut memiliki status hukum yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Menurut (Burhanuddin, 2012), anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah atau tanpa adanya hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya. Dengan demikian, pengertian ini menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan status hukum seorang anak dalam sistem hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum perdata Barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak luar kawin memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, anak luar kawin mencakup

anak yang lahir dari hubungan zina, perselingkuhan, maupun hubungan sedarah. Sedangkan dalam arti sempit, anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan tetapi bukan dari hubungan terlarang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya klasifikasi hukum terhadap anak luar nikah yang berpengaruh terhadap status dan hak-haknya (Rahmadi Usman, 2011). Perbedaan ini penting untuk menentukan kedudukan hukum anak dalam masyarakat.

Dengan demikian, pengertian anak luar kawin dalam arti luas menunjukkan bahwa semua anak yang lahir di luar perkawinan, baik dari hubungan yang dilarang maupun tidak, termasuk dalam kategori tersebut. Sementara itu, dalam arti sempit, anak luar kawin hanya merujuk pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah namun bukan berasal dari hubungan yang dilarang oleh hukum. Perbedaan ini penting karena berpengaruh terhadap penentuan status hukum serta hak-hak yang dapat diperoleh oleh anak dalam sistem hukum yang berlaku.

Dalam hukum perdata, anak yang lahir di luar nikah dikenal dengan istilah natuurlijk kind atau anak alami. Istilah ini merujuk pada anak yang lahir tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Anak tersebut tetap memiliki hubungan biologis dengan ayahnya, tetapi tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum yang sah. Oleh karena itu, kedudukan anak di luar nikah sering kali menjadi terbatas dalam hal hak keperdataan, seperti warisan dan pengakuan hukum (Rahmadi Usman, 2011). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap anak berdasarkan status kelahirannya.

Dalam perspektif agama Hindu, khususnya dalam tradisi adat Bali, anak yang lahir di luar perkawinan dikenal dengan istilah anak astra. Anak astra adalah anak

yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut adat dan agama Hindu, sehingga tidak diakui dalam garis keturunan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya serta tidak berhak menggunakan nama kasta ayah biologisnya. Dalam sistem waris adat Bali, anak astra juga tidak memiliki hak waris terhadap ayahnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat pengakuan sosial tertentu dari ayah biologis(Manuaba, 2022).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai anak di luar nikah. Dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, perkembangan hukum memungkinkan adanya hubungan dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan secara ilmiah. Hal ini menunjukkan adanya upaya hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap anak di luar nikah, terutama dalam hal pengakuan identitas dan hubungan keluarga (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Kedudukan anak di luar nikah dalam hukum memiliki konsekuensi tertentu, terutama dalam hubungan kekeluargaan. Anak tersebut pada dasarnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, kecuali jika ada pengakuan dari ayah biologisnya. Menurut Ahmad Azhar Basyir, anak yang lahir di luar nikah hanya menjadi anak sah dari ibunya, sehingga hubungan hukum dengan ayahnya tidak terbentuk secara otomatis (Burhanuddin, 2012). Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak, termasuk dalam hal identitas, pengasuhan, dan perlindungan hukum yang seharusnya diterima secara adil.

Pengakuan terhadap anak di luar nikah menjadi hal penting untuk membentuk hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui akta kelahiran, akta perkawinan, atau akta otentik lainnya. Menurut (Hilman Hadikusuma, 2021), pengakuan anak luar nikah akan menimbulkan hubungan perdata antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Tanpa adanya pengakuan tersebut, hubungan hukum tidak akan terbentuk secara sempurna. Oleh karena itu, pengakuan menjadi salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak di luar nikah dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2.3. Teori

Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena atau permasalahan. Dalam penelitian ilmiah, teori berfungsi sebagai landasan untuk memahami masalah, menganalisis data, dan menjelaskan hubungan antara berbagai gejala yang ditemukan selama penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Penyelesaian Sengketa Adat dan Teori perlindungan anak sebagai berikut:

### 2.3.1. Teori Penyelesaian Sengketa Adat

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penyelesaian Sengketa Adat yang dikemukakan oleh Mohammad Koesnoe. Menurut Koesnoe (2000), penyelesaian sengketa dalam hukum adat tidak semata-mata bertujuan untuk menentukan pihak yang benar dan pihak yang salah, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan yang terganggu akibat terjadinya suatu pelanggaran adat. Oleh karena itu, hukum adat lebih mengutamakan terciptanya ketenteraman dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Mohammad Koesnoe, terdapat dua cara dalam menyelesaikan perkara adat, yaitu melalui ajaran menyelesaikan dan ajaran memutus. Ajaran menyelesaikan menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam mencari jalan keluar atas suatu permasalahan. Dalam ajaran ini, setiap pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mencari kesepakatan bersama demi tercapainya perdamaian.

Musyawarah dalam hukum adat dipandang sebagai sarana untuk menyatukan pendapat dan kepentingan para pihak yang berselisih. Melalui musyawarah, masyarakat berusaha menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari. Dengan demikian, penyelesaian adat lebih menekankan pada terciptanya hubungan sosial yang harmonis dibandingkan dengan konsep menang atau kalah.

Ajaran menyelesaikan juga mengutamakan mufakat yang didasarkan pada nilai kepatutan dan keadilan. Mufakat yang dicapai bukan sekadar kesepakatan formal, tetapi harus sesuai dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah harus mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain ajaran menyelesaikan, Mohammad Koesnoe juga menjelaskan adanya ajaran memutus. Ajaran ini digunakan apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau memerlukan keputusan yang tegas. Dalam kondisi demikian, pemangku adat atau lembaga adat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan berdasarkan norma adat yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam ajaran memutus, hak dan kewajiban para pihak menjadi perhatian utama. Keputusan yang diambil harus memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab serta kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pemulihan terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, keputusan adat tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa adat didasarkan pada tiga asas utama, yaitu:

1) Asas rukun menghendaki terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.
2) Asas patut menekankan pentingnya etika, kesopanan, dan rasa keadilan dalam setiap penyelesaian perkara.
3) Asas laras mengutamakan keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan antaranggota masyarakat.

Teori penyelesaian sengketa adat menurut Mohammad Koesnoe relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju. Melalui teori ini dapat dianalisis bagaimana proses musyawarah adat dilakukan, bagaimana keputusan adat ditetapkan, serta bagaimana upaya pemulihan keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat setelah terjadinya pelanggaran adat.

Penggunaan teori penyelesaian sengketa adat menurut Mohammad Koesnoe dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyelesaian kasus hamil di luar nikah berdasarkan hukum adat Dayak Ngaju. Melalui teori tersebut, dapat dianalisis tahapan penyelesaian perkara, peran lembaga adat dalam pengambilan

keputusan, serta upaya pemulihan ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat adat.

### 2.3.2. Teori perlindungan anak

Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat karena anak merupakan generasi penerus yang harus memperoleh jaminan keamanan, kesejahteraan, serta perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga keluarga dan masyarakat.

Menurut Wiyono (2016), perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi dirinya secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Aspek Perlindungan Anak Menurut (Wiyono, 2016), yakni:

1) Hak Identitas Anak

   Hak anak untuk memperoleh pengakuan identitas yang jelas sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat.

2) Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan

Hak anak untuk mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pemeliharaan yang layak dari orang tua.

3) Hak Perlindungan dan Kesejahteraan

Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, dan berbagai tindakan yang merugikan dirinya.

4) Hak Tumbuh dan Berkembang

Hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, serta sosialnya.

5) Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak

Kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan, memberikan perlindungan, serta menjamin kesejahteraan anak.

Dalam perspektif perlindungan anak, setiap anak memiliki hak yang sama tanpa membedakan latar belakang keluarga maupun status kelahirannya. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hak untuk memperoleh identitas, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan sebagaimana anak lainnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sehingga hak-haknya tetap terjamin dan terlindungi.

Teori perlindungan anak menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perhatian dan perlindungan secara khusus. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat adat, perlindungan terhadap anak sering kali diwujudkan melalui aturan adat yang mengatur tanggung

jawab keluarga dan masyarakat terhadap keberlangsungan hidup serta kesejahteraan anak (Alida Madai et al., 2026).

Pada masyarakat Dayak Ngaju, anak memiliki kedudukan penting dalam struktur keluarga dan masyarakat adat. Oleh karena itu, ketika terjadi kasus hamil di luar nikah, penyelesaiannya tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan nasib dan kedudukan anak yang akan dilahirkan. Melalui mekanisme hukum adat, pihak laki-laki yang bertanggung jawab dapat dikenakan kewajiban adat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perempuan dan anak yang dikandung.

Penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat sekaligus memberikan kepastian mengenai status dan perlindungan bagi anak yang akan lahir. Dengan adanya penyelesaian adat tersebut, anak diharapkan memperoleh pengakuan, pengasuhan, dan pemeliharaan yang layak sehingga hak-haknya tetap terlindungi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat adat.

Berdasarkan teori perlindungan anak yang dikemukakan oleh (Wiyono, 2016), terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap anak, yaitu hak identitas anak, hak pengasuhan dan pemeliharaan, hak perlindungan dan kesejahteraan, hak tumbuh dan berkembang, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kelima aspek tersebut menjadi ukuran dalam menilai sejauh mana hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan anak menurut Wiyono digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis kedudukan hak anak yang lahir akibat kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Melalui teori ini dapat diketahui bagaimana hukum adat Dayak Ngaju memberikan perlindungan terhadap anak, baik melalui pengakuan status anak, pemenuhan hak-haknya, maupun tanggung jawab orang tua terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Menurut (Bambang Sunggono, 2018), penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan berbagai sumber yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada peraturan atau norma hukum yang tertulis, tetapi juga mengkaji perilaku hukum, kesadaran hukum, serta pelaksanaan hukum yang terjadi dalam praktik sosial. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai hubungan antara ketentuan hukum dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## 3.2. Jenis Data dan Sumber data

### 3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk uraian, keterangan, pendapat, serta informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian (Hamidi, 2018). Data kualitatif digunakan untuk

memahami dan menggambarkan suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, data kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Data tersebut meliputi proses penyelesaian perkara adat, peran Mantir Adat dalam penyelesaian kasus, bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku, mekanisme musyawarah adat, serta upaya pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat setelah terjadinya pelanggaran adat.

### 3.2.2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi asal diperolehnya data dalam penelitian. Sumber data dapat berupa individu, dokumen, maupun berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian (Hamidi, 2018). Dalam penelitian ini, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang mengetahui dan terlibat dalam penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, yaitu:

a. Mantir adat
b. aparat desa
c. Tokoh masyarakat
d. Pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian kasus hamil di luar nikah

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum, dokumen, buku, jurnal, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
b. Peraturan adat dan ketentuan hukum adat Dayak Ngaju yang berkaitan dengan penyelesaian kasus hamil di luar nikah
c. Buku-buku hukum adat, hukum perkawinan, dan perlindungan anak
d. Jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

## 3.3. Subjek dan Objek Penelitian

### 3.3.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Moleong J Lexy (2017), subjek penelitian adalah informan yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, Sugiyono (2015) menyatakan bahwa subjek penelitian adalah individu yang menjadi sumber data dan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan

Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam.

Adapun subjek dalam penelitian ini meliputi Mantir Adat, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju. Mantir Adat dipilih karena memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian perkara adat, sedangkan pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian kasus hamil di luar nikah dipilih untuk memberikan informasi mengenai proses penyelesaian perkara yang dilakukan berdasarkan hukum adat Dayak Ngaju.

Menurut Moleong J Lexy (2017), informan yang baik adalah informan yang memahami situasi sosial yang diteliti, terlibat secara langsung dalam peristiwa yang dikaji, memiliki pengetahuan yang memadai, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka kepada peneliti. Oleh karena itu, pemilihan subjek penelitian dilakukan secara selektif agar data yang diperoleh akurat, relevan, dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.

### 3.3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus utama untuk dikaji dan dianalisis dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2015), objek penelitian adalah permasalahan atau fenomena yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian

ini, objek penelitian difokuskan pada penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, khususnya terkait mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Objek penelitian ini meliputi proses penyelesaian kasus hamil di luar nikah, Mantir Adat dalam penyelesaian perkara, bentuk sanksi adat yang diberikan, serta upaya perlindungan terhadap anak yang lahir akibat kehamilan di luar nikah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan hukum adat Dayak Ngaju dalam memulihkan keseimbangan sosial, menjaga keharmonisan masyarakat, dan menjamin tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

### 3.4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2015), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih mendalam, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.

Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai proses penyelesaian kasus hamil di luar nikah berdasarkan hukum adat Dayak Ngaju. Adapun jumlah informan yang digunakan sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari:

1) 1 (satu) orang Mantir Adat, yang memahami hukum adat Dayak Ngaju serta mekanisme penyelesaian kasus hamil di luar nikah.
2) 1 (satu) orang aparat desa, yang mengetahui kondisi sosial masyarakat dan pelaksanaan adat di Desa Telok.
3) 2 (dua) orang pihak yang pernah terlibat dalam kasus hamil di luar nikah atau keluarganya, yang memiliki pengalaman langsung terkait proses penyelesaian adat.
4) 1 (satu) orang tokoh masyarakat, yang memahami norma sosial dan adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

Pemilihan informan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dan dapat memberikan keterangan secara langsung mengenai proses penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian.

### 3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut (Sugiyono, 2015), dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang secara langsung melakukan pengumpulan data, mengamati situasi penelitian, melakukan wawancara, serta menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti.

Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, alat tulis, telepon genggam

sebagai alat perekam, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju. Instrumen pendukung tersebut digunakan untuk membantu proses pengumpulan data agar lebih sistematis, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan fakta yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini sangat penting karena data yang dikumpulkan menjadi dasar untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian berjudul "Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan", teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

**1) Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi di lapangan yang menjadi lokasi penelitian (Sugiyono, 2015). Melalui teknik ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat serta penerapan hukum adat Dayak Ngaju dalam menyelesaikan kasus hamil di luar nikah. Observasi dilakukan untuk mengetahui situasi sosial masyarakat, peran lembaga adat, serta proses penyelesaian perkara adat yang berkembang di lingkungan penelitian.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Peneliti mengamati kondisi

masyarakat, pelaksanaan norma adat, serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

**2) Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti (Zainuddin Ali, 2021). Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penyelesaian kasus hamil di luar nikah, bentuk sanksi adat yang diberikan, serta perlindungan terhadap anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju.

Wawancara dilakukan kepada Mantir Adat, aparat desa, pihak yang pernah terlibat dalam kasus hamil di luar nikah atau keluarganya, serta tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan informasi secara lebih mendalam.

**3) Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (Zainuddin Ali, 2021). Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum adat Dayak Ngaju, foto kegiatan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penyelesaian kasus hamil di luar nikah. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai penerapan hukum adat Dayak Ngaju dalam menyelesaikan kasus hamil di luar nikah di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses pencarian, pengolahan, dan penyusunan data secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna dari data yang telah diperoleh sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Hamidi, 2018). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data berlangsung, termasuk pada saat wawancara dengan informan.

Peneliti menganalisis setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan. Apabila data yang diperoleh belum memadai atau belum menjawab kebutuhan penelitian, maka peneliti akan melakukan wawancara lanjutan hingga diperoleh data yang akurat dan kredibel. Dengan demikian, proses analisis data ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan tahapan analisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas.

Tahapan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2015):

**1) Kondensasi Data (*Data Condensation*)**

Kondensasi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan fokus penelitian. Data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diperiksa, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan.

Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan memilah informasi mengenai aturan adat Dayak Ngaju, tahapan penyelesaian kasus hamil di luar nikah, peran mantir adat atau tokoh masyarakat, bentuk keputusan atau sanksi adat apabila ada, serta tujuan penyelesaian kasus. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan rumusan masalah tidak dijadikan fokus analisis. Identitas pribadi pihak yang terlibat juga dijaga kerahasiaannya.

**2) Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data merupakan proses menyusun informasi yang telah dipilih ke dalam bentuk yang teratur agar mudah dipahami dan dianalisis. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, atau pengelompokan berdasarkan tema penelitian.

Dalam penelitian ini, data dapat disajikan dalam bentuk uraian mengenai proses penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok. Peneliti menjelaskan pihak-pihak yang terlibat, tahapan penyelesaian, dasar pertimbangan keputusan, serta bentuk penyelesaian yang ditemukan melalui wawancara dan dokumen pendukung. Penyajian data juga

dapat membandingkan keterangan dari tokoh adat, pemerintah desa, dan informan lainnya untuk melihat persamaan maupun perbedaan informasi.

**3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan. Kesimpulan disusun berdasarkan pola, hubungan, serta temuan yang muncul selama penelitian. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang memadai.

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai bagaimana kasus hamil di luar nikah diselesaikan menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, siapa saja yang berperan dalam proses penyelesaian, serta bagaimana ketentuan adat diterapkan dalam kasus yang diteliti. Kesimpulan kemudian diperiksa kembali dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fakta di lapangan. Apabila ditemukan perbedaan keterangan, peneliti perlu menelusuri penyebabnya sebelum menetapkan kesimpulan akhir.

# BAB IV
# PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

## 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Telok merupakan wilayah yang menjadi fokus penelitian untuk memahami kehidupan sosial masyarakat serta penerapan hukum adat Dayak Ngaju dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Pemilihan lokasi ini berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat setempat. Melalui penelitian di lokasi ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai peran tokoh adat, keterlibatan keluarga, proses musyawarah, serta bentuk penyelesaian yang diterapkan terhadap kasus yang diteliti.

Dari aspek sosial dan budaya, penelitian ini diarahkan untuk memahami hubungan antara norma adat, nilai kekeluargaan, dan kehidupan masyarakat Desa Telok. Dalam masyarakat adat, norma dan kebiasaan dapat menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial serta menyelesaikan persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi sosial budaya setempat menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana hukum adat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keberadaan tokoh adat dan lembaga adat menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Peneliti perlu menggali informasi mengenai pihak yang memiliki kewenangan atau pengetahuan tentang aturan adat, mekanisme penyelesaian perkara, dan pertimbangan yang digunakan dalam mengambil keputusan. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan mantir adat, damang apabila

relevan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang mengetahui persoalan yang diteliti.

### 4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Telok merupakan salah satu wilayah di sepanjang aliran Sungai Katingan yang masyarakatnya didominasi oleh suku Dayak Ngaju yang masih memegang teguh nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk mekanisme penyelesaian kasus hamil di luar nikah yang masih diatur dan diselesaikan melalui lembaga adat setempat.

### 4.1.2 Sejarah Desa Telok

Pada mulanya Desa Telok merupakan salah satu desa yang masuk di dalam "lewu puluh" yang artinya sepuluh kampung yang dahulu ada di dalam Kabupaten Katingan yang juga merupakan asal mula pembentuk Ibu Kota Kabupaten Katingan. Lewu puluh tersebut diantaranya yaitu: Rupung Bawin Dehes, Oyan Bawin Teluk, Tewang Drayu Langit, Tewang Mamyangen Tingang, Enyuh Lendai, Tewang Sangalang Garing, Tasik Piyawan, Raku Mandawai, panarusan Purang, dan Tumbang Panya.

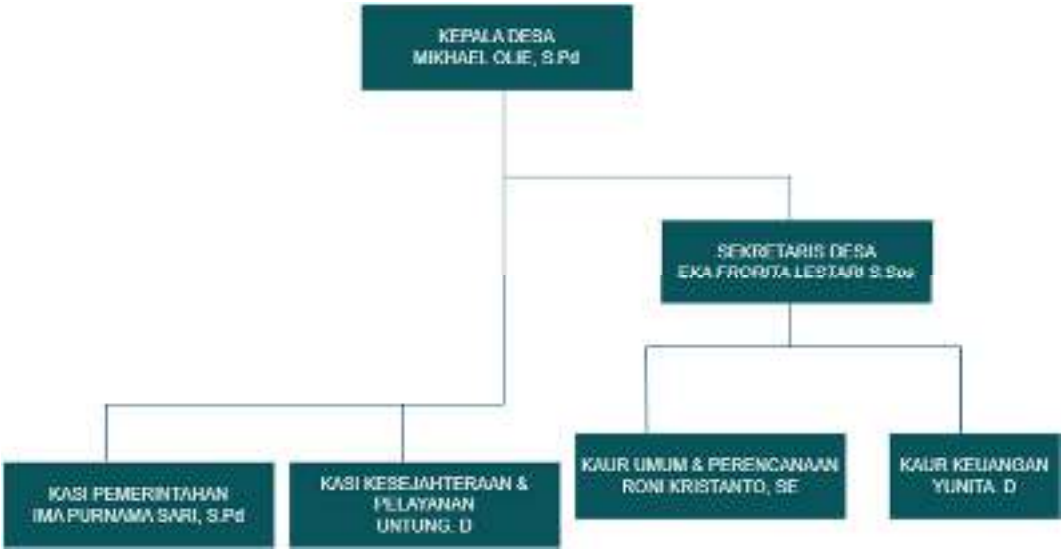
Telok (Teluk) artinya suatu permukaan air yang dalam tepatnya berada dipertengahan sungai Katingan. Yang mana air sungainya selalu berbalik arah menuju dasar permukaan airnya. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi asal mula terbentuknya nama sebuah desa yang berada di pertengahan Kabupaten Katingan yaitu Desa Telok (Teluk). Uluh lewu pakasulak atau orang yang pertama kali menempati Desa Telok ini yaitu: "Temanggung dan Oya". Beliau adalah nenek

moyang para warga Desa Telok dan dahulunya beliau mampu hidup sampai ratusan tahun. Sekarang ini, masih terlihat peninggalan keduanya yaitu berupa Pambak (tempat penyimpanan jasad orang meninggal atau batu juga berupa tulang belulang manusia) dan Hecan (tangga turun kesungai). Seiring perkembangan zaman Desa Telok sekarang ini, adalah salah satu desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Katingan Tengah dan berada di Kabupaten Katingan.

### 4.1.3 Struktur Organisasi Desa Telok

Struktur organisasi pemerintahan Desa yang ada di setiap pedesaan merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Bagian Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.




*(Sumber Data: Profil Desa Telok dan Kelurahan pada Tahun 2026)*

### 4.1.4 Geografi Tempat Penelitian

Desa Telok merupakan salah satu dari lima belas desa yang berada di wilayah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah sekitar 4.247,0000 hektar dan memiliki kode pos 74454 serta desa ini dibentuk pada tahun 1945. Secara geografis, desa ini terletak di sepanjang aliran Sungai Katingan, sekitar ± 64 kilometer ke arah utara dari Kota Kasongan yang merupakan ibu kota Kabupaten Katingan. Kehidupan masyarakat Desa Telok tidak terlepas dari peran Sungai Katingan yang sejak lama menjadi sarana transportasi utama, sumber mata pencaharian, serta pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Desa Telok yang terletak di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, merupakan wilayah yang dalam kehidupan masyarakatnya sering kali mengutamakan penyelesaian sengketa maupun permasalahan sosial melalui jalur adat terlebih dahulu, sebelum atau bersamaan dengan jalur hukum formal. Secara geografis, wilayah Desa Telok memiliki batas-batas wilayah yang jelas, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Petak Puti, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Samba Bakumpai, sebelah barat berbatasan dengan Desa Samba Danum, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas.

### 4.1.5 Kependudukan

Jumlah total penduduk Desa Telok berjumlah 1.444 jiwa, dengan rincian: penduduk laki-laki sebanyak 643 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 802 jiwa. Apabila ditinjau menurut kelompok usia, penduduk usia 0–19 tahun berjumlah 471 jiwa, usia 20–59 tahun berjumlah 834 jiwa, dan penduduk berusia 60 tahun ke atas berjumlah 139 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar

penduduk berada dalam usia produktif. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Desa Telok berdasarkan data tersebut mencapai 1.444 jiwa, yang mencerminkan adanya kehidupan bermasyarakat yang majemuk dengan latar belakang keyakinan yang berbeda-beda namun tetap berdampingan secara rukun di wilayah tersebut.Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data kependudukan Desa Telok tahun 2022, jumlah penduduk secara keseluruhan tercatat sebanyak 1.444 jiwa, yang terdiri dari 643 jiwa laki-laki atau setara dengan 44,4% dan 802 jiwa perempuan atau setara dengan 55,6%. Jumlah kepala keluarga di desa ini tercatat sebanyak 4 Rukun Tetangga (RT). Secara keseluruhan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di Desa Telok. Data tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**
**DATA PENDUDUK BERDASARKAN JIWA**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Jiwa | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1** | Laki-laki | 643 | 44,4% |
| **2** | Perempuan | 802 | 55,6% |
| | Jumlah | | 100% |

*(Sumber Data: Profil Desa Telok dan Kelurahan pada Tahun 2026)*

Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, memiliki empat agama. Mayoritas masyarakat Desa Telok menganut agama Kristen Protestan. Agama yang dianut masyarakat Desa Telok adalah Kristen Protestan, Islam, Hindu, dan Katolik. Jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini:

**Tabel 4.2**
**DATA PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA**

| No | Data Penduduk | Jumlah Jiwa | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 190 | 13,1% |
| 2 | Kristen Protestan | 836 | 57,8% |
| 3 | Hindu | 240 | 16,6% |
| 4 | Katolik | 183 | 12,6% |
| | **Jumlah** | **1.444** | **100%** |

*(Sumber profil Desa Telok dan kelurahan 2026)*

Berdasarkan data kependudukan berdasarkan agama di Desa Telok tahun 2026 yang terdiri dari beragama Islam 190 Jiwa (13,1%), yang beragama Kristen Prostestan berjumlah 836 Jiwa (57,8%), yang beragama Hindu berjumlah 240 Jiwa (16,6%) dan yang beragama Katolik berjumlah 183 Jiwa (12,6%) jumlah penduduk secara keseluruhan tercatat sebanyak 1.444 jiwa, di desa ini tercatat sebanyak 4 Rukun Tetangga (RT). Secara keseluruhan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di Desa Telok.

### 4.1.6 Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan yaitu suatu ikatan persatuan antara keluarga satu dan keluarga yang lainnya dan berdasarkan daerah yang berbeda-beda, sistem kekerabatan di Desa Telok yaitu bersifat parental/bilateral yakni sifat kekeluargaannya menarik garis keturunan kedua orang tuanya yaitu baik ayah maupun ibunya. Sehingga bentuk pewarisan tidak membedakan antara anak laki-laki maupun perempuan. Masyarakat Desa Telok menjunjung tinggi falsafah huma

betang artinya "bersatu padu dan saling gotong royong". Oleh karena itu masyarakat di Desa Telok menanamkan nilai-nilai kehidupan atau filosofi yang mendasari setiap hubungan antarwarga agar senantiasa hidup rukun, saling menghormati, dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga tercipta keharmonisan dan persatuan yang kokoh antar sesama warga desa maupun dengan masyarakat di sekitarnya. Sistem kekerabatan yang demikian juga turut memengaruhi tata cara penyelesaian permasalahan sosial di tengah masyarakat, di mana hubungan kekeluargaan yang erat menjadi landasan utama dalam mencari jalan keluar yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Penduduk Desa Telok mayoritas bersuku Dayak Ngaju yang memiliki sistem nilai, norma, dan tata cara kehidupan yang diatur oleh hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur mereka. Masyarakat setempat masih mempertahankan keberadaan lembaga-lembaga adat yang berfungsi memelihara ketertiban dan keharmonisan kehidupan bersama, termasuk penyelesaian berbagai permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat, salah satunya kasus kehamilan di luar nikah yang dalam hukum adat Dayak Ngaju dikenal sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang diatur dan diselesaikan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat atau demang. Mekanisme penyelesaiannya melibatkan kedua belah pihak keluarga, lembaga adat, serta tokoh masyarakat, dengan tujuan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu, memberikan sanksi adat yang bersifat edukatif dan restitutif, sekaligus menentukan tanggung jawab pemeliharaan anak yang lahir. Keberadaan hukum adat ini tetap berjalan berdampingan dengan hukum negara, sehingga masyarakat di Desa Telok dalam

menangani kasus semacam ini sering kali mengutamakan penyelesaian melalui jalur adat terlebih dahulu sebelum atau bersamaan dengan jalur hukum formal.

## 4.2 Penyelesaian Kasus Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok.

Penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok dapat dikaji sebagai bagian dari upaya masyarakat adat dalam menjaga ketertiban sosial, keharmonisan hubungan antarkeluarga, serta nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Ngaju, hukum adat memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk persoalan hubungan laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan kehamilan sebelum adanya perkawinan yang sah.

Kehamilan di luar nikah tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan, tetapi juga dapat menjadi persoalan keluarga dan masyarakat apabila dianggap berkaitan dengan pelanggaran norma adat yang berlaku. Oleh karena itu, penyelesaiannya dapat melibatkan kedua belah pihak keluarga, tokoh adat, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara adat. Tujuan penyelesaian tersebut pada dasarnya adalah mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh para pihak, memulihkan hubungan sosial, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat.

Perlu diperhatikan bahwa penerapan hukum adat dapat berbeda antara satu desa dan desa lainnya. Dengan demikian, uraian mengenai praktik penyelesaian di Desa Telok perlu disesuaikan dengan keterangan tokoh adat, masyarakat setempat, dan ketentuan adat yang benar-benar berlaku di desa tersebut.

### 4.2.1 Tahap Pelaporan dan Penerimaan Pengaduan

Penyelesaian kasus hamil di luar nikah dapat dimulai ketika pihak keluarga atau masyarakat mengetahui adanya kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan. Persoalan tersebut kemudian disampaikan kepada tokoh adat atau Mantir Adat untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Dalam masyarakat Dayak Ngaju, Mantir Adat memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran adat melalui mekanisme peradilan adat. Penelitian mengenai hukum adat Dayak Ngaju menunjukkan bahwa perkara adat dapat diajukan kepada Mantir Adat dan diselesaikan melalui musyawarah perdamaian adat.

Dalam konteks Desa Telok, tahapan ini perlu dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa permasalahan diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab, bukan semata-mata ditutupi karena dianggap sebagai aib keluarga.

Pelaporan merupakan tahap awal dan penting dilakukan dalam penyelesaian kasus menurut hukum adat di Desa Telok. Pelaporan merupakan langkah awal sebagai bentuk pemberitahuan kepada mantir adat bahwa ada permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat setempat. Dengan adanya laporan ini menjadi pintu masuk bagi mantir adat untuk melakukan tahap penyelesaian berikutnya sebagaimana yang disampaikan oleh informan Soropino selaku mantir adat di Desa Telok di bawah ini:

> “Penyelesaiannyabiasanya dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu permasalahannya. Pihak keluarga dipanggil dan dilakukan pembicaraan secara kekeluargaan. Pihak laki-laki dan perempuan dipertemukan untuk mencari jalan penyelesaiannya. Permasalahan mengutamakan perdamaian, tanggung jawab, dan pemulihan keluarga serta masyarakat”(Wawancara dilaksanakan pada 22 Juli 2026).

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa Tahap awal penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat di Desa Telok mulai dari diterimanya laporan oleh mantir adat yang disampaikan oleh yang bersangkutan atau pihak keluarga. Dalam kasus ini laporan disampaikan oleh keluarga perempuan yang berisi mengenai siapa pihak yang terlibat, kapan peristiwa terjadi, serta fakta-fakta yang diketahui. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Decha Muthia Salsabila sebagai korban yang hamil di luar nikah sebagaimana di bawah ini:

> "Awalnya saya dan pihak laki-laki memiliki hubungan sebagai pasangan. Dalam hubungan tersebut terjadi suatu hal yang menyebabkan saya hamil sebelum adanya perkawinan. Setelah keluarga mengetahui kehamilan tersebut, kedua keluarga kemudian membicarakan masalah ini. Karena hal tersebut dianggap menyangkut keluarga dan norma yang berlaku di masyarakat, keluarga sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah adat dan menyampaikannya kepada Mantir Adat sebagai laporan untuk diselesaikan secara adat." (pada tanggal 12 Agustus 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa penyelesaian kasus hamil di luar nikah di Desa Telok diawali dengan adanya laporan dari pihak keluarga korban ke mantir adat. Laporan ini sangat penting sebagai pintu masuk bagi pemangku adat untuk mengetahui dan merancang tahapan-tahapan dalam penyelesaiannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sari dalam laporan penelitiannya (2020) bahwa pelaporan merupakan pintu masuk mekanisme penyelesaian perkara adat yang berfungsi mendata peristiwa sekaligus mempersiapkan sidang penyelesaian, sehingga tidak ada perkara yang terlewat dari pengawasan lembaga adat.

### 4.2.2 Tahap Pemanggilan Para Pihak dan Musyawarah Adat

Setelah menerima pengaduan, pihak adat dapat memanggil laki-laki dan perempuan yang bersangkutan beserta keluarga mereka untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi. Pemanggilan tersebut bertujuan

memperoleh informasi yang jelas, mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, serta mengetahui tanggung jawab masing-masing pihak.

Musyawarah adat menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari kesepakatan. Tokoh adat berperan sebagai pihak yang memfasilitasi penyelesaian berdasarkan norma adat, nilai kepatutan, dan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian melalui musyawarah diharapkan dapat menghindari pertengkaran antarkeluarga, mengurangi konflik sosial, serta menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, musyawarah tetap harus memperhatikan persetujuan para pihak, terutama apabila terdapat persoalan paksaan, kekerasan, atau pihak yang masih di bawah umur.

Ditegaskan bahwa pemanggilan yang adil dan disampaikan secara patut kepada kedua belah pihak merupakan syarat agar proses penyelesaian dianggap sah secara adat, sehingga setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk hadir dan menyampaikan pendapat. Sebagaimana yang disampaikan oleh mantir adat bapak Soropino (pada tanggal 22 Juli 2026) di bawah ini:

> *"*Penyelesaiannya biasanya dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu permasalahannya. Pihak keluarga dipanggil dan dilakukan pembicaraan secara kekeluargaan. Pihak laki-laki dan perempuan dipertemukan untuk mencari jalan penyelesaiannya. Permasalahan ini mengutamakan perdamaian, tanggung jawab, dan pemulihan nama baik keluarga serta keharmonisan masyarakat."

Sebagaimana hasil wawancara di atas menerangkan bahwa setelah laporan diterima, langkah selanjutnya adalah memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu laki-laki dan perempuan yang terlibat, untuk dimintai keterangan masing-masing. Pada tahap ini, Mantir Adat memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga fakta

dapat diketahui secara jelas dan utuh dari kedua sisi, bukan hanya dari satu pihak saja. Apabila keterangan dirasa belum cukup atau diperlukan penjelasan lebih lanjut, maka keluarga dari kedua belah pihak maupun saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan tambahan. Hal ini bertujuan agar kebenaran dapat terungkap secara menyeluruh dan tidak ada hal yang tertutup atau disembunyikan.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah yang diawali dengan penelusuran fakta, pembicaraan keluarga, serta pertemuan pihak laki-laki dan perempuan untuk mencari jalan keluar yang berfokus pada perdamaian, tanggung jawab, pemulihan nama baik keluarga, dan keharmonisan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan wajib diterima, diproses, dan diputuskan. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa persengketaan, perselisihan, atau permasalahan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan pelanggaran hukum adat pada prinsipnya diselesaikan melalui musyawarah perdamaian adat. Sementara itu, Pasal 27 ayat (3) memberikan kemungkinan untuk membawa perkara ke tingkat kecamatan apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa/kelurahan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa adat tidak hanya mengandalkan kebiasaan masyarakat, tetapi juga didukung oleh pengaturan mengenai kelembagaan dan mekanisme penyelesaian perkara adat. Dalam kaitannya dengan kasus

hamil di luar nikah di Desa Telok, Pasal 27 dapat dijadikan landasan untuk mengkaji peran lembaga adat dalam menerima pengaduan, memfasilitasi musyawarah, serta menentukan penyelesaian berdasarkan hukum adat yang berlaku. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut bergantung pada apakah kasus yang bersangkutan termasuk dalam ruang lingkup pelanggaran hukum adat menurut ketentuan setempat.

Jika ditinjau dari Teori Penyelesaian Sengketa Adat, musyawarah perdamaian adat merupakan mekanisme yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan keterangan, membahas tanggung jawab, dan mencari penyelesaian yang dapat diterima. Dalam perkara hamil di luar nikah, proses tersebut dapat diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul antara pihak yang bersangkutan dan keluarganya, sekaligus mempertimbangkan dampak sosial yang muncul dalam masyarakat. Apabila terdapat ketentuan mengenai sanksi adat, penetapannya harus didasarkan pada hukum adat yang berlaku dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Dengan demikian, keterkaitan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dengan penyelesaian kasus hamil di luar nikah di Desa Telok terletak pada pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian perkara melalui lembaga adat, prinsip musyawarah perdamaian, dan kemungkinan penyelesaian secara berjenjang. Untuk mengetahui efektivitas penerapannya, diperlukan penelitian lapangan mengenai prosedur yang benar-benar dijalankan, keterlibatan Mantir Adat, bentuk keputusan yang dihasilkan, dan pelaksanaan keputusan tersebut. Analisis juga harus memperhatikan perlindungan hak perempuan dan anak serta memastikan bahwa penyelesaian adat tidak digunakan untuk membenarkan pemaksaan perkawinan atau mengabaikan hak-hak pihak yang terlibat.

Setelah memanggil dan mendengar keterangan dari semua pihak kemudian dilanjutkan dengan musyawarah adat yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam musyawarah ini dibahas berbagai kemungkinan

penyelesaian, ditimbang dari berbagai sisi, hingga akhirnya ditemukan kesepakatan yang dianggap paling adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Prinsip musyawarah ini menunjukkan bahwa keputusan tidak dipaksakan dari satu pihak saja, melainkan dicapai melalui kesepakatan bersama yang didasarkan pada rasa keadilan, kepatuhan terhadap norma adat, serta semangat kekeluargaan yang senantiasa dijaga di tengah masyarakat Desa Telok.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah adat ini sebagaimana yang disampaikan oleh aparat desa, Bapak Mikheal Olie, S.Pd. adalah Mantir Adat, keluarga kedua belah pihak, pasangan yang bersangkutan, dan dapat melibatkan mantir atau tokoh masyarakat apabila persoalan dianggap perlu diselesaikan pada tingkat adat yang lebih tinggi. Sebagaimana hasil wawancara selengkapnya di bawah ini:

> “Pihak yang terlibat biasanya Mantir Adat, keluarga kedua belah pihak, pasangan yang bersangkutan, dan dapat melibatkan aparat dan tokoh masyarakat apabila persoalan dianggap perlu diselesaikan pada tingkat adat yang lebih tinggi. Mantir berperan memimpin musyawarah dan memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan adat." (wawancara 29 Juli 2026).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh aparat desa tersebut, dapat diuraikan bahwa dalam penyelesaian kasus hamil di luar nikah di Desa Telok, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya terbatas pada pasangan laki-laki dan perempuan yang bersangkutan, melainkan juga melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Kehadiran keluarga ini sangat penting karena dalam tatanan masyarakat adat Dayak Ngaju, masalah yang terjadi tidak hanya menjadi urusan individu semata, melainkan juga menyangkut kehormatan dan hubungan antarkeluarga. Apabila persoalan dirasa cukup berat atau belum dapat diselesaikan, maka permasalahan dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dengan melibatkan

mantir adat, yang diharapkan dapat memberikan keputusan atau arahan yang lebih menyeluruh dan dapat diterima oleh semua pihak. Keseluruhan pihak yang terlibat memiliki peran saling melengkapi, dengan tujuan agar masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan, adil, dan tetap menjaga keharmonisan kehidupan di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Bapak Soropino mengatakan bahwa peran Mantir Adat, tokoh adat, dan keluarga dalam mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa adat adalah sebagai berikut:

> "Mantir berperan memfasilitasi penyelesaian di tingkat adat. Damang dapat memberikan pertimbangan atau menangani apabila perkara membutuhkan penyelesaian lebih lanjut. Tokoh masyarakat membantu menjaga suasana tetap kondusif, sedangkan keluarga bertanggung jawab mendukung penyelesaian dan memberikan pembinaan kepada pihak yang bersangkutan." (wawancara 22 Juli 2026).

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa masing-masing pihak dalam penyelesaian sengketa adat memiliki perannya. Mantir Adat bertindak sebagai fasilitator yang memimpin proses mulai dari menerima laporan, mengumpulkan keterangan, hingga mengarahkan musyawarah agar berjalan tertib dan sesuai dengan norma adat. Mantir Adat memberikan pertimbangan atau menangani perkara yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Tokoh masyarakat membantu menjaga suasana tetap kondusif, sedangkan keluarga bertanggung jawab mendukung penyelesaian dan memberikan pembinaan kepada pihak yang bersangkutan.

Tokoh masyarakat turut berperan penting dalam menjaga suasana tetap kondusif selama proses musyawarah berlangsung, membantu meredakan ketegangan, serta mendorong semua pihak untuk tetap berpikir jernih dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sementara itu,

keluarga memiliki peran yang tidak kalah strategis, yaitu mendukung proses penyelesaian yang diambil sekaligus bertanggung jawab memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota keluarga yang terlibat agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Kerja sama dan pembagian peran yang jelas antara lembaga adat, tokoh masyarakat, dan keluarga inilah yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan harmonis di tengah masyarakat Desa Telok.

Sutanto (2019) menjelaskan bahwa prinsip musyawarah mufakat dalam hukum adat Dayak Ngaju bukan sekadar mencari siapa yang benar atau salah, melainkan memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan antarkeluarga maupun antarwarga desa. Oleh karena itu, putusan yang diambil harus dapat diterima oleh semua pihak.

**3) Tahap Penentuan Sanksi Adat**

Dalam hukum adat Dayak Ngaju, dikenal istilah *singer*, yaitu kewajiban atau sanksi adat yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma adat. Sanksi ini berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memulihkan keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat adat.

Pada kasus kehamilan di luar nikah, bentuk penyelesaian dan sanksi tidak dapat ditentukan secara seragam untuk semua keadaan. Penentuan sanksi perlu memperhatikan ketentuan adat yang relevan, hubungan antara kedua pihak, keadaan yang menyebabkan kehamilan, serta hasil pemeriksaan dan musyawarah adat.

Secara umum, kemungkinan bentuk penyelesaian yang perlu diteliti di Desa Telok meliputi:

a. Pemenuhan kewajiban adat, apabila perbuatan tersebut terbukti melanggar ketentuan adat setempat.
b. Pembayaran denda atau singer, apabila diatur dalam ketentuan adat yang berlaku dan ditetapkan melalui proses penyelesaian yang berwenang.
c. Kesepakatan mengenai perkawinan, apabila kedua pihak memang bersedia menikah dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
d. Kesepakatan mengenai tanggung jawab terhadap anak, termasuk dukungan pemeliharaan dan pemenuhan hak anak yang akan dilahirkan.

Hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa besaran denda, nama sanksi khusus, dan bentuk ritual adat yang diterapkan di Desa Telok harus dikonfirmasi melalui wawancara dengan Mantir Adat atau tokoh adat setempat. Ketentuan dari komunitas Dayak Ngaju lainnya tidak dapat langsung dianggap berlaku di Desa Telok.

**4) Tahap Pelaksanaan Keputusan Adat**

Setelah keputusan ditetapkan, para pihak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati atau diputuskan sesuai dengan kewenangan lembaga adat. Pelaksanaan tersebut dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran adat sekaligus upaya memulihkan hubungan antara keluarga dan masyarakat.

Apabila penyelesaian mencakup kewajiban adat tertentu, pelaksanaannya perlu dilakukan berdasarkan ketentuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal perkawinan menjadi salah satu pilihan penyelesaian, perkawinan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan tidak boleh dipaksakan hanya karena perempuan telah hamil.

Di samping itu, penyelesaian adat tidak boleh mengabaikan hak perempuan dan anak. Kehamilan tidak dengan sendirinya menghapus hak anak atas identitas, perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, penyelesaian yang baik harus memperhatikan aspek adat sekaligus perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.

Setelah kesepakatan tercapai dalam tahap musyawarah, lembaga adat menetapkan keputusan. Keputusan tersebut berisi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, seperti pembayaran adat, pelaksanaan upacara penyucian, atau bentuk penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di desa tersebut. Keputusan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya bapak soropino mengatakan terkait dasar hukum atau ketentuan adat yang digunakan dalam menyelesaikan kasus hamil di luar nikah tersebut, ia mengatakan bahwa:

> "Dasarnya adalah ketentuan dan norma adat Dayak Ngaju yang berlaku di masyarakat setempat, terutama nilai mengenai kesusilaan, tanggung jawab, keharmonisan keluarga, dan kewajiban menyelesaikan perbuatan yang dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat adat." (wawancara 22 Juli 2026).

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dasar penyelesaian kasus hamil di luar nikah di Desa Telok adalah ketentuan dan norma adat yang berlaku di masyarakat setempat, terutama nilai kesusilaan, tanggung jawab, keharmonisan keluarga, serta kewajiban menyelesaikan perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang

menegaskan bahwa nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, norma adat yang berlandaskan kesusilaan, tanggung jawab, dan pemulihan keharmonisan menjadi landasan yang sah dan berharga dalam menyelesaikan persoalan sekaligus melindungi kepentingan anak dan masyarakat.

Kemudian, Bapak Soropino juga menjelaskan cara pemangku adat menentukan bentuk penyelesaian atau keputusan adat terhadap para pihak yang terlibat. Ia menyampaikan bahwa:

> "Keputusan tidak hanya melihat kesalahan, tetapi juga melihat keadaan kedua pihak, keluarga, dan kepentingan anak yang akan lahir. Pemangku adat mempertimbangkan agar penyelesaian tidak menimbulkan persoalan baru." (wawancara 22 Juli 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan keputusan atau bentuk penyelesaian, pemangku adat di Desa Telok tidak berdiri semata-mata atas dasar mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Kesalahan memang menjadi hal yang harus diakui dan ditindaklanjuti, namun hal itu tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan keputusan. Pemangku adat juga memperhatikan keadaan masing-masing pihak yang terlibat, termasuk kondisi ekonomi, sosial, maupun latar belakang yang mungkin mendasari terjadinya peristiwa tersebut, sehingga penyelesaian yang diambil tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan.

Keputusan adat tidak hanya menilai kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan kedua pihak, keluarga, serta kepentingan anak yang akan lahir, dengan tujuan agar penyelesaian tidak menimbulkan persoalan baru. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, serta sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap anak atas perlindungan dan tidak didiskriminasi, sehingga pendekatan yang menyeluruh ini tidak hanya menegakkan keadilan bagi pihak yang terlibat, tetapi juga menjamin perlindungan dan masa depan anak yang menjadi bagian dari persoalan tersebut.

Selain itu tokoh masyarakat Decha Muthia Salsabila juga mengungkapkan mengenai pengambilan keputusan oleh mantir adat dilakukan setelah kedua belah pihak menyampaikan pendapatnya, sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

> "Keputusan ditetapkan setelah kedua pihak menyampaikan pendapatnya dan pihak adat mempertimbangkan keadaan yang terjadi. Keputusan kemudian disampaikan kepada kedua keluarga dan pihak yang terlibat untuk dilaksanakan." (wawancara 12 Agustus 2026).

Dari penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa keputusan terkait penyelesaian kasus hamil di luar nikah di Desa Telok diambil setelah mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Pihak yang dikenai kewajiban adat diharapkan mematuhi keputusan tersebut, sedangkan pemangku adat melakukan pemantauan agar keputusan itu benar-benar dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keabsahan kesepakatan menurut hukum adat, serta Pasal 1338 KUHPerdata yang

menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian, kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah adat memiliki kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi, dan pemantauan oleh pemangku adat menjamin bahwa penyelesaian tidak hanya disepakati secara lisan, tetapi juga dijalankan secara nyata demi tercapainya keadilan dan keseimbangan di tengah masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa keputusan yang telah diambil dalam musyawarah adat bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah menyepakatinya. Dasar pelaksanaannya adalah kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak beserta keluarga, sehingga keputusan tersebut tidak dapat diingkari secara sepihak. Pihak yang dikenai kewajiban adat, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan beserta keluarganya, diharapkan melaksanakan segala kewajiban yang telah disepakati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa harus dipaksa terus-menerus.

Selain itu, pihak keluarga juga ikut dipertimbangkan karena dalam tatanan masyarakat adat, masalah yang terjadi tidak hanya menyangkut individu, melainkan juga keluarga besar yang nama baik dan hubungan sosialnya turut terdampak. Yang tidak kalah penting adalah kepentingan anak yang akan lahir, di mana segala bentuk kesepakatan yang diambil harus menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta masa depan anak tersebut, karena anak tidak dapat dipersalahkan atas keadaan kelahirannya.

Secara keseluruhan, pemangku adat senantiasa berhati-hati dalam menyusun keputusan agar penyelesaian yang diambil tidak justru menimbulkan

persoalan baru di kemudian hari. Artinya, keputusan harus dapat menutup permasalahan yang ada, bukan membuka perselisihan yang baru. Inilah yang menjadi ciri khas penyelesaian melalui jalur adat, di mana keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian dengan aturan semata, tetapi juga sebagai keseimbangan antara menegakkan norma, melindungi pihak yang terdampak, serta menjaga keharmonisan hubungan antarwarga dalam jangka panjang.

Sejalan dengan hal ini, aparat desa, Bapak Mikhael Olie, S.Pd., juga menjelaskan sanksi adat atau kewajiban yang dikenakan kepada pelaku sebagai berikut:

> "Kewajiban adat diberikan sesuai dengan hasil musyawarah dan ketentuan adat yang berlaku. Selain itu, pihak yang bersangkutan diarahkan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak." (wawancara29 Juli 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sanksi dalam hukum adat Dayak Ngaju tidak berbentuk hukuman yang bersifat fisik atau menimbulkan penderitaan, melainkan lebih mengarah pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat untuk memperbaiki keadaan yang telah terganggu. Salah satu bentuknya adalah permohonan maaf, yang merupakan langkah awal untuk mengakui kesalahan, meredakan ketegangan, dan menunjukkan niat baik untuk memulihkan hubungan yang sempat terganggu. Selain itu, terdapat juga kewajiban untuk memikul tanggung jawab terhadap keluarga, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki, yang menyangkut pemulihan nama baik, kehormatan, serta hubungan kekerabatan yang terdampak.

Bentuk sanksi atau kewajiban adat yang disesuaikan dengan kesepakatan dalam musyawarah dapat dipahami sebagai salah satu cara masyarakat adat

menyelesaikan pelanggaran norma sekaligus memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Dalam konteks hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, pemberian barang, hewan, atau uang adat dapat dijelaskan sebagai bentuk tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran kepada pihak yang dirugikan atau kepada komunitas adat, sepanjang bentuk pemberian tersebut memang dikenal dan diterapkan berdasarkan ketentuan adat setempat.

Pemberian tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai hukuman atau denda yang bersifat materiil. Lebih jauh, pemberian dapat memiliki makna sosial dan simbolis, yaitu sebagai tanda penyesalan, permohonan maaf, pengakuan atas pelanggaran norma adat, serta kesediaan untuk memperbaiki hubungan yang terganggu akibat peristiwa tersebut. Dengan demikian, nilai suatu pemberian tidak hanya terletak pada harga barang, hewan, atau jumlah uang yang diserahkan, tetapi juga pada makna dan tujuan sosial yang menyertainya.

Dikaitkan dengan Teori Penyelesaian Sengketa Adat, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak selalu berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial (*social equilibrium*). Melalui musyawarah, para pihak dapat membicarakan bentuk kewajiban yang dianggap sesuai dengan sifat permasalahan, ketentuan adat yang berlaku, serta kemampuan pihak yang berkewajiban. Kesepakatan yang dicapai diharapkan dapat diterima oleh para pihak dan membantu mencegah timbulnya perselisihan lanjutan.

Dalam kasus hamil di luar nikah, misalnya, apabila berdasarkan ketentuan adat setempat terdapat kewajiban memberikan uang atau barang adat, kewajiban tersebut dapat menjadi bagian dari penyelesaian perkara. Namun, penerapannya

perlu mempertimbangkan keadaan konkret, termasuk apakah terdapat pelanggaran adat yang dapat dibuktikan, bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak, dan apakah kesepakatan tersebut dicapai tanpa paksaan. Pemberian adat juga tidak boleh dipandang sebagai pengganti tanggung jawab terhadap perempuan dan anak yang akan dilahirkan. Selain itu, apabila dikaitkan dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, musyawarah perdamaian adat menjadi dasar untuk memahami proses pencarian penyelesaian melalui lembaga adat yang berwenang. Sementara itu, bentuk sanksi atau kewajiban yang disepakati tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pemberian barang, hewan, atau uang adat dapat dipahami sebagai instrumen penyelesaian yang memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial. Dimensi hukum berkaitan dengan pemenuhan kewajiban adat, dimensi moral berkaitan dengan penyesalan dan permohonan maaf, sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pemulihan hubungan antarpihak dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa bentuk-bentuk pemberian tersebut benar-benar diterapkan dalam penyelesaian kasus hamil di luar nikah di Desa Telok, diperlukan dukungan data wawancara dengan Mantir Adat atau tokoh adat setempat, karena setiap kasus dapat memiliki latar belakang dan dampak yang berbeda, maka bentuk penyelesaiannya pun tidak selalu sama, melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap norma adat yang berlaku di Desa Telok.

Senada dengan itu, Bapak Soropino juga menjelaskan tujuan utama penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju bagi pelaku, keluarga, dan masyarakat adat sebagai berikut:

> "Tujuannya bukan semata-mata memberikan hukuman, tetapi menyelesaikan masalah, memulihkan hubungan antara keluarga, menjaga ketertiban masyarakat, serta memastikan pihak yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap anak yang lahir." (wawancara 22 Juli 2026).

Berdasarkan data hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa landasan utama yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus ini adalah norma-norma adat yang telah hidup dan diakui oleh masyarakat Dayak Ngaju di Desa Telok sejak lama. Norma kesusilaan menjadi dasar yang menentukan bahwa perbuatan hamil di luar nikah bertentangan dengan tata nilai kehidupan yang dijunjung tinggi, sehingga perlu adanya upaya untuk memperbaikinya. Nilai tanggung jawab menuntut pihak-pihak yang terlibat untuk berani memikul konsekuensi dari apa yang telah dilakukan, tidak hanya terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap keluarga dan anak yang lahir. Sementara itu, nilai keharmonisan keluarga dan keseimbangan masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian yang diambil tidak boleh merusak hubungan antarwarga, melainkan harus mengembalikannya ke keadaan yang seimbang dan harmonis seperti sedia kala. Dengan demikian, ketentuan adat ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang melarang, tetapi juga sebagai pedoman untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu, sehingga masyarakat dapat kembali hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghormati.

Dalam menetapkan keputusan, pemangku adat tidak hanya melihat siapa yang bersalah, tetapi juga mempertimbangkan keadaan dari kedua pihak, kondisi keluarga, serta kepentingan anak yang akan lahir, dengan tetap berupaya agar

penyelesaian yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Bentuk sanksi atau kewajiban yang dikenakan kepada pelaku tidak berbentuk hukuman yang bersifat fisik, melainkan berupa pemenuhan kewajiban adat tertentu, permohonan maaf, tanggung jawab terhadap keluarga, serta bentuk penyelesaian lain yang disepakati bersama dan disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Keputusan yang telah disepakati dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tersebut, di mana pihak yang dikenai kewajiban adat diharapkan mematuhinya dengan penuh kesadaran, sementara pemangku adat juga dapat melakukan pemantauan agar keputusan tersebut benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya. Tujuan keseluruhan dari penyelesaian ini adalah untuk memulihkan hubungan antarkeluarga, menjaga ketertiban masyarakat, serta memastikan pihak yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap anak yang lahir, karena anak tidak dapat dipersalahkan atas keadaan kelahirannya. Selain itutokoh masyarakat bapak Doyo juga mengungkapkan bahwa:

> “Pemangku adat mempertimbangkan keadaan kedua pihak, keluarga, dan terutama masa depan anak”. (wawancara 5 Agustus 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan secara mendalam bahwa tujuan utama penyelesaian kasus ini melalui jalur adat tidak berorientasi pada pemberian hukuman semata, melainkan pada upaya penyelesaian masalah itu sendiri agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak yang lebih luas. Pemulihan hubungan antarkeluarga menjadi tujuan yang sangat ditekankan, mengingat peristiwa ini dapat memengaruhi kehormatan serta hubungan kekerabatan yang telah terjalin sejak lama. Oleh karena itu, penyelesaian yang diambil harus mampu mengembalikan suasana kekeluargaan yang harmonis,

sehingga tidak ada permusuhan yang tertinggal di antara kedua belah pihak maupun di antara keluarga besar.

Selain itu, penyelesaian ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan di tengah masyarakat, agar norma dan nilai yang dijunjung tinggi tetap terpelihara dan tidak tergerus. Yang tidak kalah penting adalah menegakkan tanggung jawab pihak yang bersangkutan terhadap anak yang lahir, karena anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, serta kasih sayang dari kedua orang tuanya tanpa dipersalahkan atas keadaan kelahirannya. Dengan demikian, keseluruhan tujuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Ngaju tidak hanya berfungsi menegakkan aturan, tetapi juga mengutamakan aspek kemanusiaan, keadilan, serta keharmonisan hubungan sosial di masyarakat.

Tujuan utama penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju bukan semata-mata memberikan hukuman, melainkan menyelesaikan masalah, memulihkan hubungan antarkeluarga, menjaga ketertiban masyarakat, serta memastikan pihak yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap anak yang lahir. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan setiap tindakan yang menyangkut anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tanggung jawab terhadap anak menjadi tujuan yang utama, sekaligus sejalan dengan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang mendorong penyelesaian perselisihan secara damai untuk memulihkan hubungan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat, sehingga persoalan tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak yang lebih luas.

**5) Tujuan Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah**

Tujuan penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju tidak semata-mata memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Penyelesaian juga diarahkan untuk memulihkan ketertiban sosial, menjaga keharmonisan hubungan keluarga, dan menegaskan kembali pentingnya menaati norma adat.

Dalam konteks Desa Telok, penelitian mengenai persoalan ini dapat diarahkan untuk mengetahui sejauh mana lembaga adat menjalankan perannya, bagaimana masyarakat memahami ketentuan adat, serta apakah keputusan adat benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu, penyelesaian yang efektif memerlukan dukungan masyarakat, keterbukaan pihak keluarga, dan pemahaman terhadap aturan adat. Apabila ketentuan adat tidak diketahui atau tidak dilaksanakan secara konsisten, penyelesaian perkara dapat mengalami hambatan. Hal serupa ditemukan dalam penelitian mengenai komunitas Dayak lainnya, meskipun hasil penelitian tersebut tidak dapat langsung digeneralisasikan kepada masyarakat Desa Telok.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju dapat dijelaskan melalui rangkaian proses penerimaan pengaduan, pemanggilan para pihak, musyawarah adat, penentuan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan keputusan adat. Proses tersebut mencerminkan peran hukum adat dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian yang secara khusus membahas Desa Telok, kesimpulan mengenai bentuk sanksi, besaran denda, tahapan sidang, dan praktik penyelesaian

yang benar-benar diterapkan harus didasarkan pada data lapangan. Dengan demikian, uraian ini dapat menjadi landasan konseptual untuk membahas persoalan tersebut tanpa menganggap bahwa semua praktik adat Dayak Ngaju berlaku sama di setiap desa.

Diperjelaskan dengan teori penyelesaian sengketa adat, penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok dapat dipahami sebagai upaya menyelesaikan permasalahan sosial melalui mekanisme adat dengan melibatkan pihak yang bersangkutan, keluarga, dan lembaga adat yang berwenang. Musyawarah berfungsi sebagai sarana mencari kesepakatan, tokoh adat berperan memfasilitasi penyelesaian, sanksi adat menjadi instrumen penegakan norma, sedangkan pemulihan hubungan sosial menjadi salah satu tujuan yang dapat dicapai melalui proses tersebut.

Secara teoretis, penyelesaian adat yang baik tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap norma adat, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan bagi para pihak, tanggung jawab terhadap anak, dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian kasus di Desa Telok dapat dinilai berdasarkan proses penyelesaian yang dijalankan, penerimaan para pihak terhadap hasilnya, pelaksanaan keputusan, serta kemampuan penyelesaian tersebut menjaga keharmonisan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak individu.

### 4.3 Kedudukan Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang melangsungkannya. Apabila dari perkawinan tersebut lahir seorang anak, timbul hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Tuhan menciptakan manusia untuk

tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Sebagai warga negara, setiap anak berhak untuk hidup, mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan arahan hingga dewasa.

Kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana berkaitan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perlu dikaji dengan memperhatikan perlindungan hak-hak anak. Ketentuan tersebut, setelah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak hanya mengatur hubungan perdata anak dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga membuka kemungkinan adanya hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan perlu diterapkan secara adil agar anak tidak kehilangan hak-hak dasarnya hanya karena keadaan perkawinan orang tuanya.

Dalam kaitannya dengan data ibu dan keluarga anak yang lahir di luar perkawinan, identitas ibu merupakan salah satu dasar penting dalam pencatatan kelahiran dan penetapan hubungan keperdataan anak dengan ibu serta keluarga ibunya. Data tersebut dapat mencakup identitas ibu, dokumen kependudukan, keterangan kelahiran, dan hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan secara sah. Sementara itu, apabila identitas ayah biologis belum tercantum dalam dokumen kelahiran atau masih diperselisihkan, penentuan hubungan keperdataan dengan ayah dapat memerlukan pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kelengkapan dan keakuratan data ibu, ayah biologis apabila

dapat dibuktikan, serta keluarga yang berkaitan dengan anak menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai identitas, asal-usul, dan pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak untuk membentuk keluarga, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari diskriminasi, dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Oleh sebab itu, penerapan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk memastikan pencatatan identitas dan pemenuhan hak-hak keperdataannya. Keadaan kelahiran anak tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi perlindungan hukum yang menjadi haknya.

Dengan berlatar belakang tersebut, maka Mahkamah Konstitusi membuat suatu keputusan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, berdasarkan permohonan uji materi yang dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono melalui kuasa hukumnya terhadap berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang semula berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Oleh sebab itu, alasan hukum yang melatarbelakangi putusan MK tersebut untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Majelis hakim konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan natuurlijk kind (anak alami). Hukum menghendaki dan menuntut agar tidak terjadi kelahiran sebagai akibat hubungan badaniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat oleh suatu ikatan yang dikenal sebagai lembaga perkawinan, namun kenyataannya dalam masyarakat menunjukkan bahwa tuntutan kesusilaan dan hukum itu tidak dapat dipenuhi oleh sebagian anggota masyarakat. Pembenihan dan kelahiran anak hanya dapat dibenarkan oleh kesusilaan, jika hal itu terjadi melalui jalur yang suci.

Dengan demikian sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka seorang anak yang lahir atau dibenihkan di luar perkawinan adalah anak alami atau anak luar kawin. Menurut sistem yang dianut dalam KUHPerdata, dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah/ibu yang membenihkannya. Baru setelah ada pengakuan (*erkenning)*, terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewarisi) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Dalam hukum positif Indonesia, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang

sah. Perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya yang dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara bersama Mantir Adat, Bapak Soropino, yang menjelaskan bahwa:

> "Anak itu tidak bersalah. Kalau sudah jelas siapa ayahnya, dan sudah diakui, maka anak itu berhak mendapat hak dari kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Hak-haknya seperti nafkah, pendidikan, dan juga hak waris harus tetap dipenuhi, karena anak itu bagian dari keluarga kedua belah pihak, tidak boleh hanya diakui satu pihak saja." (wawancara 22 Juli 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, ketentuan mengenai hak waris anak tidak diatur dalam bentuk pasal tertulis secara kaku, melainkan melalui ketentuan adat yang hidup dan dilaksanakan melalui lembaga musyawarah adat. Prinsip utamanya adalah pengakuan terhadap hak anak yang lahir di luar perkawinan untuk diperlakukan secara adil dan setara, termasuk dalam hal hak waris, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kesepakatan keluarga dan ketentuan adat yang berlaku di desa tersebut. Pengakuan ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan hukum antara anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, sehingga anak berhak memperoleh perlindungan dan hak-hak yang setara dari kedua belah pihak orang tuanya.

Pandangan ini juga disampaikan oleh Bapak Mikhael Olie, S.Pd., yang menyatakan bahwa:

> “Pemerintah desa berpandangan bahwa anak tidak boleh kehilangan haknya hanya karena perbuatan orang tuanya. Persoalan waris diselesaikan berdasarkan hubungan keluarga dan ketentuan yang berlaku”. (wawancara 29 Juli 2026).

Mengenai hak waris, penyelesaiannya tidak ditentukan secara kaku, melainkan didasarkan pada beberapa hal, yaitu hubungan kekerabatan yang ada, ketentuan adat yang berlaku di masyarakat, serta kesepakatan yang dicapai di antara keluarga. Karena sistem kekerabatan masyarakat Dayak Ngaju bersifat parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu, maka anak tersebut tetap memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan keluarga dari kedua belah pihak. Hal ini menjadi dasar bagi anak untuk tetap berhak menerima bagian harta warisan, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga. Pelaksanaannya pun disesuaikan dengan kesepakatan keluarga, sehingga diharapkan dapat berjalan dengan cara yang paling adil dan dapat diterima oleh semua pihak, tanpa mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak tersebut.

Selanjutnya, ia juga menyebutkan kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut hukum adat sebagai berikut:

> "Anak tetap merupakan bagian dari masyarakat dan harus mendapatkan perlindungan serta pengakuan dalam lingkungan keluarga. Kesalahan orang tua tidak seharusnya menjadi alasan anak mendapatkan perlakuan buruk." (wawancara 22 Juli 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, ketentuan mengenai hak waris anak tidak diatur dalam bentuk pasal tertulis secara kaku, melainkan melalui ketentuan adat yang hidup dan dilaksanakan melalui lembaga musyawarah adat. Prinsip utamanya adalah pengakuan terhadap hak anak yang lahir di luar perkawinan untuk diperlakukan secara adil dan setara, termasuk dalam hal hak waris, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kesepakatan keluarga dan ketentuan adat yang berlaku di desa tersebut. Pengakuan ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan hukum antara anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, sehingga anak berhak memperoleh perlindungan dan hak-hak yang setara dari kedua belah pihak orang tuanya.

Dalam hal ini, tokoh masyarakat, Bapak Doyo, mengungkapkan kedudukan anak tersebut sebagai berikut:

> "Anak tetap diterima sebagai bagian dari masyarakat dan berhak mendapatkan kasih sayang serta perlindungan keluarga". (wawancara 5 Agustus 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan secara mendalam bahwa kedudukan anak yang lahir di luar nikah dalam pandangan hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok tidak terpisahkan dari keanggotaannya dalam masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga. Anak tersebut tetap diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sehingga berhak mendapatkan perlakuan yang sama, perlindungan, serta pengakuan yang layak seperti anak-anak lainnya. Dalam lingkungan keluarga pun, anak tetap diakui hubungannya dengan keluarga ayah maupun keluarga ibu, sehingga tidak diputuskan dari kekerabatan yang menjadi bagian dari identitas dan jati dirinya.

Prinsip yang sangat ditekankan di sini adalah bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak boleh menjadi alasan atau dasar untuk memperlakukan anak secara buruk atau merugikan. Anak tidak dapat dipersalahkan atas keadaan kelahirannya, sehingga tidak seharusnya anak menanggung dampak sosial maupun emosional dari perbuatan yang bukan dilakukannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum adat setempat senantiasa memegang teguh prinsip kemanusiaan dan keadilan, di mana kepentingan serta kesejahteraan anak

ditempatkan sebagai hal yang utama dan harus dijunjung tinggi oleh kedua orang tua, keluarga besar, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, Bapak Soropino menjelaskan pengakuan masyarakat sebagai berikut:

> "Masyarakat diharapkan tetap menerima anak sebagai bagian dari lingkungan sosial. Status kelahiran anak tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengucilkan atau mendiskriminasi anak." (wawancara 22 Juli 2026).

Berdasarkan wawancara tersebut, pernyataan bahwa anak yang lahir di luar nikah harus tetap diterima, tidak didiskriminasi, dan diperlakukan sama sejalan dengan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional yang menegaskan bahwa status kelahiran anak tidak boleh menjadi alasan untuk mengucilkan atau membedakan perlakuan terhadapnya, sehingga pengakuan masyarakat adat di Desa Telok yang menempatkan anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial sepenuhnya didukung oleh prinsip perlindungan hak asasi anak yang dijamin oleh hukum tertinggi negara.

Tokoh masyarakat, Bapak Doyo, juga mengungkapkan hal yang sejalan sebagai berikut:

> “Masyarakat sebaiknya tidak memberikan stigma kepada anak karena anak tidak mempunyai kesalahan atas keadaan kelahirannya”. (wawancara 5 Agustus 2026).

Hal ini juga menegaskan bahwa status kelahiran tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskriminasi anak ataupun memberikan stigma yang buruk terhadap anak, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pengucilan atau perlakuan yang membeda-bedakan justru dapat menimbulkan dampak yang

buruk bagi perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak di masa depan, padahal anak tersebut berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menempatkan anak pada posisi yang seharusnya, yaitu sebagai anggota masyarakat yang dihargai, dilindungi, dan didukung sepenuhnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa terhalang oleh pandangan yang keliru mengenai status kelahirannya.

Kemudian, Bapak Soropino menjelaskan perolehan hak waris bagi anak yang lahir di luar nikah sebagai berikut:

> "Hak waris anak perlu dilihat berdasarkan hubungan keluarga dan ketentuan adat yang berlaku. Apabila terdapat persoalan mengenai warisan, penyelesaiannya dapat dimusyawarahkan bersama keluarga dan pemangku adat." (wawancara 22 Juli 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, perolehan hak waris anak yang lahir di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju tidak ditentukan secara sepihak, melainkan berpedoman pada hubungan kekeluargaan yang nyata dan ketentuan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat, serta penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah bersama keluarga dan pemangku adat. Hal ini sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diperjelas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010), yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan ayahnya jika dapat dibuktikan secara hukum, sehingga kedudukan dan hak-hak anak, termasuk hak waris, tetap diakui dan dilindungi sesuai dengan hubungan kekerabatan yang ada, tanpa mengabaikan tata cara dan norma yang berlaku di masyarakat.

Aparat desa, Bapak Mikhael Olie, S.Pd., juga menjelaskan perolehan hak waris bagi anak yang lahir di luar nikah sebagai berikut:

> “Penentuan hak waris dilakukan dengan memperhatikan hubungan keluarga, ketentuan adat, dan hasil kesepakatan keluarga”. (wawancara 29 Juli 2026).

Apabila di kemudian hari muncul persoalan atau perbedaan pandangan mengenai pembagian warisan, penyelesaiannya tidak dilakukan dengan saling memusuhi, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan keluarga besar dan pemangku adat. Kesepakatan keluarga menjadi salah satu pertimbangan dalam musyawarah tersebut. Musyawarah ini bertujuan untuk menemukan jalan keluar yang paling adil dengan tetap berpegang pada ketentuan adat sekaligus mempertimbangkan keadaan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pembagian warisan tidak hanya memperhatikan aturan, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga serta memastikan bahwa hak-hak anak tetap diperhatikan dan dilindungi sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga.

Selanjutnya, Bapak Soropino juga menjelaskan mekanisme penentuan hak waris bagi anak yang lahir di luar nikah sebagai berikut:

> "Dilakukan dengan melihat hubungan kekeluargaan, kedudukan anak, harta yang diwariskan, dan ketentuan adat. Jika terjadi perbedaan pendapat, Mantir dapat memfasilitasi musyawarah keluarga." (wawancara 22 Juli 2026).

Mekanisme penentuan hak waris bagi anak yang lahir di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju didasarkan pada penilaian yang menyeluruh terhadap hubungan kekeluargaan, kedudukan anak dalam struktur keluarga, harta yang diwariskan, serta ketentuan adat yang berlaku, dan apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Mantir atau pemangku adat. Hal ini sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang mengakui hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibunya serta dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan secara hukum, sehingga hak-hak anak termasuk hak waris tetap dilindungi dan ditetapkan berdasarkan keterkaitan kekerabatan yang nyata, bukan semata-mata ditolak karena status kelahirannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan secara mendalam bahwa mekanisme penentuan hak waris bagi anak yang lahir di luar nikah tidak didasarkan pada satu pertimbangan saja, melainkan melihat beberapa hal secara menyeluruh dan saling berkaitan. Pertama adalah hubungan kekeluargaan, yang menjadi dasar utama menentukan sejauh mana kedekatan nasab atau hubungan darah antara anak dengan pewaris, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Kedua adalah kedudukan anak dalam struktur keluarga, yang menunjukkan posisi dan peran anak tersebut dalam kekerabatan, yang turut memengaruhi pertimbangan mengenai bagian warisan yang seharusnya diterima. Ketiga adalah jenis dan jumlah harta yang diwariskan, yang dapat menentukan cara pembagian maupun besaran bagian yang dapat diserahkan. Keempat adalah ketentuan adat yang berlaku di masyarakat setempat, yang menjadi pedoman bersama dalam menentukan tata cara pembagian maupun prinsip-prinsip yang harus dipegang.

Apabila di antara anggota keluarga terdapat perbedaan pendapat mengenai salah satu hal tersebut, maka penyelesaiannya tidak dilakukan dengan cara yang memaksa atau memutuskan sepihak, melainkan Mantir Adat dapat memfasilitasi musyawarah keluarga untuk membahas bersama, menimbang berbagai

pertimbangan, dan mencari jalan keluar yang paling dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, penentuan hak waris tidak hanya mengutamakan aspek materiil semata, tetapi juga tetap menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga, sehingga pembagian harta warisan tidak justru menimbulkan perselisihan yang dapat merusak ikatan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini.

Kemudian, ia juga menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemangku adat dalam memberikan atau tidak memberikan hak waris kepada anak di luar nikah sebagai berikut:

> "Pertimbangannya antara lain hubungan anak dengan keluarga, pengakuan orang tua, ketentuan adat, serta kondisi dan kepentingan anak. Pemangku adat berusaha agar keputusan tidak merugikan anak." (wawancara 22 Juli 2026).

Pertimbangan pemangku adat dalam menentukan hak waris anak yang lahir di luar nikah didasarkan pada hubungan kekeluargaan, pengakuan orang tua, ketentuan adat, serta kondisi dan kepentingan anak, dengan asas utama agar keputusan tidak merugikan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diperjelas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang mengakui hubungan perdata anak dengan ibunya dan ayahnya apabila dapat dibuktikan, serta sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang diskriminasi dan mewajibkan keputusan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan secara mendalam bahwa dalam menentukan apakah seorang anak yang lahir di luar nikah berhak menerima warisan atau tidak, pemangku adat tidak hanya melihat satu hal saja, melainkan

mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan berimbang. Faktor pertama adalah hubungan anak dengan keluarga, yaitu sejauh mana terdapat ikatan kekerabatan, baik secara nasab maupun secara kebersamaan dalam kehidupan keluarga, yang menjadi dasar keanggotaan anak dalam struktur kekerabatan tersebut. Faktor kedua adalah pengakuan dari orang tua, di mana apabila salah satu atau kedua orang tua mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya, hal ini menjadi dasar yang kuat untuk menegaskan kedudukan anak dalam keluarga serta hak-hak yang melekat padanya.

Faktor ketiga adalah ketentuan adat yang berlaku di masyarakat, yang menjadi pedoman bersama mengenai tata cara, prinsip, maupun batasan-batasan dalam pembagian harta warisan di lingkungan masyarakat setempat. Faktor keempat adalah kondisi dan kepentingan anak, di mana pertimbangan ini menempatkan kesejahteraan, kebutuhan, serta masa depan anak sebagai hal yang utama. Pemangku adat senantiasa berupaya agar keputusan yang diambil tidak merugikan anak, baik dari sisi materiil maupun dari sisi pengakuan hak-haknya, karena anak tidak dapat dipersalahkan atas keadaan kelahirannya. Dengan demikian, seluruh pertimbangan ini diarahkan untuk mencapai keputusan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan adat, tetapi juga adil, manusiawi, dan memastikan kepentingan anak tetap terlindungi dengan sebaik-baiknya.

Mengenai peran orang tua, keluarga, dan Mantir Adat dalam melindungi hak waris anak yang lahir di luar nikah, Bapak Soropino mengungkapkan bahwa:

> "Orang tua dan keluarga mempunyai tanggung jawab utama memberikan perlindungan kepada anak. Mantir dan Damang berperan memberikan penyelesaian apabila terdapat persoalan adat mengenai kedudukan atau hak anak." (wawancara 22 Juli 2026).

Perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak waris, menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, serta pemangku adat, di mana orang tua memikul tanggung jawab utama untuk mengakui keberadaan anak dan memenuhi kebutuhannya, sedangkan pemangku adat berperan menyelesaikan perselisihan yang timbul. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan menjamin tumbuh kembang anak, serta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diperjelas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang mengakui hubungan perdata anak dengan orang tuanya tanpa memandang status perkawinan, sehingga kewajiban melindungi dan memenuhi hak anak tetap berlaku secara penuh.

> "Menurut pandangan Bapak Doyo selaku tokoh masyarakat menyatakan keluarga menjadi pihak utama dalam memberikan perlindungan, sedangkan Mantir dan tokoh masyarakat membantu apabila terjadi permasalahan adat". (wawancara 5 Agustus 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan secara mendalam bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak waris, tidak dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang saling melengkapi. Tanggung jawab yang paling utama berada di tangan orang tua, yang berkewajiban mengakui keberadaan anak tersebut, memenuhi kebutuhan hidupnya, serta menegaskan kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga. Keluarga besar juga memiliki peran penting untuk mendukung pengakuan tersebut, tidak membeda-bedakan perlakuan, serta menjaga agar hak-hak anak tidak terabaikan. Apabila muncul persoalan atau perselisihan terkait kedudukan maupun hak waris anak, maka Mantir Adat berperan memfasilitasi dan memimpin jalannya musyawarah

untuk mencari penyelesaian, sedangkan Damang dapat memberikan pertimbangan atau menangani perkara tersebut apabila dirasa perlu diselesaikan pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak anak menjadi tanggung jawab yang berjenjang, mulai dari lingkungan terkecil dalam keluarga hingga ke lembaga adat yang berwenang, semuanya diarahkan untuk menjamin agar hak-hak anak tetap terlindungi dengan sebaik-baiknya.

Bapak Soropino menjelaskan bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum adat terhadap hak-hak anak yang lahir di luar nikah sebagai berikut:

> "Perlindungan diberikan melalui penerimaan anak dalam keluarga dan masyarakat, penyelesaian konflik secara musyawarah, serta pemberian kepastian mengenai tanggung jawab keluarga terhadap anak." (wawancara 22 Juli 2026).

Perlindungan hukum adat Dayak Ngaju terhadap anak yang lahir di luar nikah diberikan melalui penerimaan anak secara wajar dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, penyelesaian perselisihan secara musyawarah, serta penegasan tanggung jawab keluarga terhadap anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, serta diperkuat oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang diskriminasi terhadap anak atas dasar apa pun, termasuk status kelahiran, sehingga penerimaan dan perlakuan setara yang dijalankan dalam hukum adat selaras dengan prinsip negara hukum yang menjamin hak-hak anak.

Bapak Mikhael Olie, S.Pd., juga menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

> “Perlindungan dilakukan dengan memastikan anak tidak dikucilkan, membantu penyelesaian konflik keluarga, dan mendorong pemenuhan hak anak”. (wawancara 29 Juli 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan secara mendalam bahwa hukum adat Dayak Ngaju, bahkan juga aparat desa serta para tokoh masyarakat memberikan perlindungan kepada anak yang lahir di luar nikah melalui beberapa cara yang saling berkaitan. Pertama adalah melalui penerimaan anak secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, di mana anak diakui keberadaannya, tidak dikucilkan, dan diperlakukan secara manusiawi sebagaimana mestinya. Kedua adalah melalui mekanisme penyelesaian konflik secara musyawarah, yang memberikan jalan keluar apabila terdapat perselisihan terkait hak-hak anak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan anak tetap berada dalam posisi yang terlindungi. Ketiga adalah melalui pemberian kepastian mengenai tanggung jawab keluarga terhadap anak, yang mencakup tanggung jawab pemeliharaan, pengakuan status kekerabatan, serta pemenuhan hak-hak yang melekat padanya, termasuk hak waris. Keseluruhan bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antarwarga, tetapi juga hadir untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi anak, yang kedudukannya senantiasa ditempatkan sebagai pihak yang harus dilindungi dan tidak boleh dipersalahkan atas keadaan kelahirannya.

Kemudian, Bapak Soropino menjelaskan apakah pernah terjadi sengketa mengenai hak waris anak di luar nikah di Desa Telok dan bagaimana penyelesaiannya sebagai berikut:

> "Apabila terjadi perselisihan, penyelesaian diutamakan melalui musyawarah keluarga dan adat. Tujuannya agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik antarkeluarga." (wawancara 22 Juli 2026).

Penyelesaian sengketa hak waris anak yang lahir di luar nikah di Desa Telok diutamakan melalui musyawarah yang melibatkan keluarga besar dan lembaga

adat, dengan tujuan agar perselisihan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan merusak hubungan kekerabatan. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 130 Hukum Acara Perdata yang mendorong penyelesaian perselisihan melalui cara damai, dan juga sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengakui musyawarah sebagai cara yang sah dan utama untuk menyelesaikan perselisihan, sehingga kepentingan anak tetap dilindungi sekaligus keharmonisan dalam masyarakat tetap terjaga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan secara mendalam bahwa apabila di Desa Telok pernah terjadi sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan hak waris anak yang lahir di luar nikah, maka upaya penyelesaiannya senantiasa diutamakan melalui jalur musyawarah yang melibatkan keluarga besar dan lembaga adat. Pendekatan ini diambil dengan tujuan agar persoalan yang muncul tidak berlarut-larut atau berkembang menjadi konflik yang lebih luas yang dapat merusak hubungan antarkeluarga yang telah terjalin sejak lama. Melalui musyawarah, semua pihak yang berkepentingan dapat duduk bersama, menyampaikan pandangan masing-masing, dan mencari jalan keluar yang paling dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, penyelesaian yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga tetap menjaga keharmonisan dan persatuan di tengah masyarakat.

Selanjutnya, ia menjelaskan keadilan dan perlindungan menurut ketentuan hukum adat Dayak Ngaju sebagai berikut:

> "Menurut Mantir Adat, sepanjang penyelesaian dilakukan dengan musyawarah dan mempertimbangkan kepentingan anak, hukum adat dapat memberikan perlindungan. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi setiap kasus." (wawancara 22 Juli 2026).

Keadilan perlindungan menurut hukum adat Dayak Ngaju didasarkan pada musyawarah dan mengutamakan kepentingan anak, namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing kasus. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, serta sejalan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Pasal ini mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara, sehingga penyelesaian yang dilakukan tidak hanya adil dan melindungi hak anak, tetapi juga dapat diterima dan disesuaikan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan secara mendalam bahwa pandangan Mantir Adat mengenai keadilan perlindungan yang diberikan oleh hukum adat Dayak Ngaju didasarkan pada dua hal pokok, yaitu cara penyelesaian yang ditempuh serta kepentingan anak yang dijadikan sebagai pertimbangan utama. Apabila penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan tetap mengutamakan kepentingan anak di atas segalanya, maka hukum adat dinilai mampu memberikan perlindungan yang adil bagi anak. Akan tetapi, bentuk maupun cara pelaksanaannya tidak dapat disamaratakan untuk semua kasus, melainkan tetap harus disesuaikan dengan kondisi, keadaan, serta fakta yang ada pada setiap peristiwa secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berbicara tentang aturan yang kaku, tetapi juga memberikan ruang untuk menyesuaikan penyelesaian dengan situasi yang

sebenarnya terjadi, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepentingan anak.

Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan perlu dikaji berdasarkan nilai kekeluargaan, pengakuan terhadap hubungan biologis, serta praktik adat yang hidup dalam masyarakat. Apabila berdasarkan hasil penelitian lapangan diketahui bahwa masyarakat adat Dayak Ngaju di Desa Telok tetap mengakui anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anak kandung dari ibu dan ayah biologisnya, pengakuan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan sosial terhadap keberadaan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat adat. Dengan demikian, keadaan kelahiran anak di luar perkawinan tidak serta-merta menghilangkan hubungan biologis antara anak dan kedua orang tuanya.

Ada beberapa rujukan yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan.

1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

   Perda ini mengatur kelembagaan adat, penyelesaian sengketa, jenis sanksi, dan hukum adat Dayak. Perda tersebut dapat menjadi dasar untuk membahas peran lembaga adat, tetapi bukan ketentuan khusus yang secara eksplisit menetapkan status anak yang lahir di luar perkawinan.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

   Putusan ini memberikan dasar hukum nasional mengenai hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang terbukti mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

3) Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

   Kedua ketentuan ini relevan untuk menjelaskan perlindungan hak anak, larangan diskriminasi, dan jaminan kepastian hukum yang adil.

Secara normatif, pengakuan tersebut perlu dikaitkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, terutama dalam konteks kewenangan lembaga adat untuk menyelesaikan permasalahan adat. Sementara itu, dari perspektif hukum nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan terhadap hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itu, pengakuan sosial berdasarkan adat perlu dibedakan dari penetapan hubungan keperdataan menurut hukum negara. Anak tersebut tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, sehingga berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta perlakuan yang sama seperti anak lainnya. Kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak menjadi alasan yang sah untuk mengucilkan, mendiskriminasi, atau memperlakukan anak secara buruk, karena anak tidak dapat dipersalahkan atas keadaan kelahirannya. Masyarakat diharapkan tetap menerima anak tersebut sebagai bagian dari lingkungan sosial, sehingga status kelahirannya tidak menjadi penghalang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Mengenai hak waris, anak yang lahir di luar nikah tetap berhak memperoleh warisan, namun penentuan bagiannya tidak dilakukan secara sepihak, melainkan didasarkan pada beberapa pertimbangan secara menyeluruh, yaitu hubungan kekeluargaan, kedudukan anak dalam struktur kekerabatan, pengakuan dari orang

tua, ketentuan adat yang berlaku, serta kondisi dan kepentingan anak itu sendiri. Mekanisme penentuannya dilakukan dengan melihat sejumlah aspek secara berimbang, dan apabila terdapat perbedaan pendapat di antara anggota keluarga, maka Mantir Adat, aparat desa serta tokoh masyarakat dapat memfasilitasi musyawarah keluarga untuk mencari penyelesaian yang adil. Pemangku adat senantiasa berupaya agar keputusan yang diambil tidak merugikan anak, dan apabila terjadi sengketa terkait pembagian harta warisan, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang merusak hubungan antarkeluarga.

Perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak waris, menjadi tanggung jawab bersama yang berjenjang, di mana orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pengakuan dan perlindungan, sedangkan Mantir, aparat desa serta tokoh masyarakat berperan memberikan penyelesaian apabila terdapat persoalan adat terkait kedudukan atau hak anak tersebut. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum adat mencakup penerimaan anak dalam keluarga dan masyarakat, penyelesaian konflik secara musyawarah, serta pemberian kepastian mengenai tanggung jawab keluarga terhadap anak. Selama penyelesaian dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan kepentingan anak, hukum adat dinilai mampu memberikan perlindungan yang adil, meskipun pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi dan fakta yang ada pada setiap kasus secara khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju tidak berorientasi pada pemberian

hukuman semata, melainkan mengutamakan pendekatan yang kekeluargaan dan musyawarah. Proses penyelesaian diawali dengan penelusuran fakta, kemudian mempertemukan kedua belah pihak beserta keluarga untuk mencari jalan keluar bersama, dengan tujuan utama mencapai perdamaian, menegakkan tanggung jawab pihak yang terlibat, serta memulihkan nama baik keluarga dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang sempat terganggu. Pihak-pihak yang terlibat meliputi mantir adat, aparat Desa Telok, keluarga kedua belah pihak, pasangan yang bersangkutan, serta dapat melibatkan Damang atau tokoh masyarakat apabila persoalan dirasa perlu diselesaikan pada tingkat yang lebih tinggi. Norma hukum adat Dayak Ngaju yang bersumber dari Rapat Damai Tumbang Anoi tahun 1894 merupakan salah satu landasan historis bagi perkembangan hukum adat Dayak, khususnya dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan perselisihan, dan mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Hasil rapat tersebut dikenal memuat 96 pasal hukum adat yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan dan penyelesaian sengketa.

Dalam kaitannya dengan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan, norma adat Tumbang Anoi dapat digunakan sebagai konteks untuk mengkaji bagaimana masyarakat Dayak Ngaju memahami hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab orang tua. Namun, untuk menentukan apakah anak tersebut tetap diakui sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya menurut adat yang berlaku di Desa Telok, perlu dilakukan penelusuran terhadap ketentuan adat setempat serta keterangan Mantir Adat atau Damang. Apabila pengakuan tersebut terbukti melalui penelitian lapangan, hasilnya dapat dianalisis sebagai bentuk penerimaan anak dalam lingkungan keluarga adat dan sebagai dasar pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Selanjutnya, kedudukan tersebut perlu dikaitkan dengan hukum nasional, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan dasar bagi hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan menurut hukum. Dengan demikian,

penelitian dapat membedakan pengakuan anak dalam praktik adat dari pengakuan hubungan keperdataan berdasarkan hukum negara, sekaligus menilai bagaimana keduanya memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Terkait dengan kedudukan anak yang lahir dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak tetap diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, sehingga berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta perlakuan yang sama seperti anak lainnya. Kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak boleh menjadi alasan untuk mengucilkan, mendiskriminasi, atau memperlakukan anak secara buruk, karena anak tidak dapat dipersalahkan atas keadaan kelahirannya. Mengenai hak waris, anak tetap berhak memperoleh warisan, namun penentuannya didasarkan pada beberapa pertimbangan secara menyeluruh, yaitu hubungan kekeluargaan, kedudukan anak, pengakuan orang tua, ketentuan adat, serta kondisi dan kepentingan anak itu sendiri. Apabila terdapat perselisihan terkait hak waris, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah keluarga dan adat agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak hubungan antarkeluarga. Perlindungan terhadap hak anak menjadi tanggung jawab bersama yang berjenjang, di mana orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab utama, sedangkan Mantir berperan memberikan penyelesaian apabila terdapat persoalan adat terkait kedudukan atau hak anak tersebut.

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hak waris anak yang lahir di luar nikah pascaperceraian orang tua tetap diakui dan dilindungi, baik menurut hukum adat Dayak Ngaju maupun menurut hukum negara. Secara hukum adat, anak tetap diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan kekeluargaan, sehingga hak warisnya ditetapkan berdasarkan hubungan

kekerabatan yang nyata, pengakuan orang tua, serta ketentuan adat yang berlaku, dan apabila terjadi perselisihan diselesaikan melalui musyawarah dengan tetap mengutamakan kepentingan anak. Secara hukum negara, hal ini diperkuat oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan secara hukum, sehingga hak-hak anak termasuk hak waris tidak hilang meskipun orang tuanya telah berpisah. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang diskriminasi terhadap anak atas dasar apa pun, termasuk status kelahiran atau status perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, perceraian orang tua tidak memutus hubungan hukum maupun kekerabatan antara anak dengan salah satu atau kedua orang tuanya, sehingga kedudukan dan hak waris anak tetap terjaga, tidak boleh dihilangkan atau diabaikan hanya karena status kelahirannya, dan setiap keputusan yang menyangkut harta maupun kedudukan anak wajib tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pelaksanaannya, kedua hal ini tidak selalu berjalan tanpa hambatan, karena terdapat beberapa kendala yang dapat dihadapi, antara lain adanya pihak yang tidak terbuka mengenai masalah, perbedaan pendapat antarkeluarga, perubahan pola pikir masyarakat, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan adat.

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, mengenai penyelesaian kasus hamil di luar nikah serta kedudukan waris anak yang lahir dari kasus tersebut menurut hukum adat Dayak Ngaju, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju tidak berorientasi pada pemberian hukuman semata, melainkan mengutamakan pendekatan yang kekeluargaan dan musyawarah. Proses penyelesaian diawali dengan penelusuran fakta untuk mengetahui permasalahan secara jelas, kemudian pihak keluarga dari kedua belah pihak dipanggil dan dipertemukan untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang disepakati bersama. Pihak-pihak yang terlibat meliputi Mantir Adat, keluarga kedua belah pihak, pasangan yang bersangkutan, serta dapat melibatkan Damang atau tokoh masyarakat apabila persoalan dirasa perlu diselesaikan pada tingkat yang lebih tinggi. Landasan yang digunakan adalah ketentuan dan norma adat yang berlaku di masyarakat, terutama nilai mengenai kesusilaan, tanggung jawab, keharmonisan keluarga, serta kewajiban menyelesaikan perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat. Keputusan yang diambil tidak hanya melihat siapa yang bersalah, tetapi juga mempertimbangkan keadaan kedua pihak, kondisi keluarga, serta kepentingan anak yang akan lahir, dengan tetap berupaya agar penyelesaian tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Bentuk sanksi atau kewajiban yang dikenakan berupa pemenuhan kewajiban adat, permohonan maaf, tanggung jawab terhadap

keluarga, serta bentuk penyelesaian lain yang disepakati bersama. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah, memulihkan hubungan antarkeluarga, menjaga ketertiban masyarakat, serta memastikan pihak yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap anak yang lahir. Dalam pelaksanaannya pun tidak selalu berjalan tanpa hambatan, karena terdapat kendala seperti pihak yang tidak terbuka, perbedaan pendapat antarkeluarga, perubahan pola pikir masyarakat, serta belum meratanya pemahaman terhadap ketentuan adat.

2) Menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok, anak yang lahir di luar nikah tetap diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, sehingga berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta perlakuan yang sama seperti anak lainnya. Kesalahan orang tua tidak boleh menjadi alasan untuk mengucilkan, mendiskriminasi, atau memperlakukan anak secara buruk, karena anak tidak dapat dipersalahkan atas keadaan kelahirannya. Mengenai hak waris, anak tetap berhak memperoleh warisan, namun penentuannya didasarkan pada beberapa pertimbangan secara menyeluruh, yaitu hubungan kekeluargaan, kedudukan anak dalam struktur kekerabatan, pengakuan dari orang tua, ketentuan adat yang berlaku, serta kondisi dan kepentingan anak itu sendiri. Apabila terdapat perselisihan terkait hak waris, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah keluarga dan adat agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak hubungan antarkeluarga. Perlindungan terhadap hak anak menjadi tanggung jawab bersama yang berjenjang, di mana orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab utama, sedangkan Mantir maupun Damang berperan memberikan penyelesaian apabila

terdapat persoalan adat terkait kedudukan atau hak anak tersebut. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala seperti perbedaan pemahaman keluarga mengenai adat, kurangnya pengetahuan tentang hak anak, serta konflik terkait pembagian harta warisan, yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin agar hak-hak anak benar-benar terlindungi sebagaimana mestinya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1) Pemerintahan Desa Telok

Diharapkan dapat terus bersinergi dan memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun administratif, kepada lembaga adat dalam setiap proses penyelesaian sengketa adat, khususnya kasus perkawinan di luar nikah. Pemerintah desa bersama aparat desa juga perlu mengadakan program penyuluhan atau sosialisasi berkala kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga norma-norma susila serta konsekuensi hukum adat yang berlaku, guna menekan angka kasus hamil di luar nikah di Desa Telok, sekaligus membantu mendokumentasikan setiap keputusan atau sanksi adat yang telah diputuskan secara tertulis di Kantor Desa sebagai arsip legalitas yang melindungi hak-hak anak dan perempuan yang lahir dari pernikahan adat tersebut.

2) Lembaga Adat di Desa Telok

Diharapkan senantiasa konsisten dan tegas dalam menjatuhkan serta menegakkan sanksi adat seperti *Palaku* atau denda adat lainnya sesuai dengan ketentuan yang diwariskan turun-temurun tanpa pandang bulu. Mantir adat juga diharapkan dapat meningkatkan peran aktifnya dalam memberikan edukasi dini kepada masyarakat, khususnya mengenai nilai sakral lembaga perkawinan dan sanksi moral maupun material bagi pelanggar hukum adat. Dalam proses sidang adat, lembaga adat diharapkan tidak hanya fokus pada pemenuhan denda materiil semata, tetapi juga memperhatikan masa depan psikologis dan pemulihan nama baik kedua belah pihak keluarga serta memberikan perlindungan terhadap anak yang akan lahir.

3) Orang tua dan keluarga di Desa Telok

Diharapkan agar lebih intensif dalam membimbing, mengawasi, serta membuka ruang komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka mengenai pergaulan bebas dan batasan norma agama serta adat istiadat. Keluarga harus kembali menghidupkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya Dayak Ngaju seperti *Pantarang* atau pantangan agar anak-anak memiliki benteng moral yang kuat dalam pergaulan sehari-hari. Apabila terjadi kasus hamil di luar nikah, orang tua diharapkan tidak saling menyalahkan, melainkan bersikap kooperatif untuk segera menyelesaikan permasalahan melalui jalur musyawarah dan adat yang berlaku demi kebaikan masa depan anak.

4) Anak muda dan remaja di Desa Telok

Diharapkan agar lebih bijak dalam pergaulan bebas serta menjunjung tinggi harga diri pribadi dan keluarga dengan memegang teguh norma agama dan adat istiadat Dayak Ngaju. Anak muda perlu menyadari bahwa tindakan di luar nikah tidak hanya mendatangkan sanksi sosial dan adat seperti kewajiban membayar denda adat, tetapi juga membawa beban mental dan masa depan yang berat bagi diri sendiri maupun anak yang dikandung. Oleh karena itu, generasi muda disarankan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan positif di desa seperti organisasi kepemudaan, kegiatan keagamaan, serta pelestarian seni dan budaya adat Dayak Ngaju agar energi terarah pada hal-hal yang produktif.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul Azis Dahlan. (2017). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Abdul Khair, & Rabiatul Adawiyah. (2024). Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Suku Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Positif. *Anterior Jurnal*, *23*(3), 121–127.

Alida Madai, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, & Risky Ananda Kusuma. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, *4*(2).

Bambang Sunggono. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum* . PT Raja Grafindo Persada.

Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Vol. 2002). Oxford University Press.

Dio Albeto Sirait, & Muhamad Ismed. (2020). Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Bekaitan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Hukum LEGALITAS*, *1*, 11.

Dlaifurrahman, M., Fauzi Aseri, A., & Mujiburohman, M. (2023). Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *17*(1), 414. https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1576

Dwi Arini Zubaidah. (2023). Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, *3*(1).

Hadikusuma, H. (2015). *Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.

Hamidi. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press.

Hardiyono. (2016). *Peran Masyarakat Dalam Menyelesaikan Kasus Ngampang (Hamil Di luar Nikah) Di Desa Saing Pipa Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur* [Skripsi]. Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (Iahn-Tp) .

kartono. (2019). *Wanita Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya Menurut Adat Istiadat Nagari Lubuk Alai Ditinjau Menurut Hukum Islam* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.

Koesnoe, M. (2000). *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Airlangga University Press.

Marolop Alfredo Siregar, Rizki Setyobowo Sangalang, & Satriya Nugraha. (2025). Penerapan Sanksi Adat Singer Terhadap Pelanggaran Perkawinan Dayak Ngaju di Kedamangan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukuk*, *6*(3).

Moleong J Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda karya.

Natasya Gracia Salindeho. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, *13*(3).

Rahmadi, T. (2017). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Jakarta: Sekretariat Negara.

Satri Dian Indrana, Salimin Afamery, & Syahbudin. (2024). Penyelesaian Adat Kawin Hamil Pada Masyarakat Suku Bajo. *Mores: Jurnal Pendidikan, Moral Dan Kewarganegaraan* , *1*(1).

Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Per.

Soepomo. (2013). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.

Sudjito Sastrodiharjo. (1987). *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan ModernisasiHukum, Fakultas Hukum –*. Universitas Islam Indonesia.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.

Ter Haar. (2018). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita.

Van Vollenhoven, C. (1983). *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Djembatan.

Wiyono, R. (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN I

## KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA

| Variabel | Teori | Indikator | Informan |
|---|---|---|---|
| Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah | Mohammad Koesnoe | Ajaran Menyelesaikan | Damang, Mantir, Tokoh Masyarakat, aparat desa, Pihak yang Pernah Terlibat |
| | | Ajaran Memutus | Damang, Mantir, Pihak yang Pernah Terlibat |
| | | Asas Rukun | Damang, Tokoh Masyarakat |
| | | Asas Patut | Damang, Mantir |
| | | Asas Laras | Damang, Tokoh Masyarakat |
| Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah | Wiyono | Hak Identitas Anak | Semua Informan |
| | | Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan | Semua Informan |
| | | Hak Perlindungan dan Kesejahteraan | Semua Informan |
| | | Hak Tumbuh dan Berkembang | Semua Informan |
| | | Tanggung Jawab Orang Tua | Damang, Mantir, Pihak yang Pernah Terlibat |

## LAMPIRAN II

## PEDOMAN WAWANCARA

**Judul Penelitian:** Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan

**Informan** **:** Damang/Mantir Adat

**Profil Responden**
Nama:
Umur:
Jabatan:
Lama menjabat:
Tanggal Wawancara:

## PERTANYAAN:

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus hamil di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju di Desa Telok?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam musyawarah adat dan bagaimana peran masing-masing dalam proses penyelesaian perkara?
3. Bagaimana proses penetapan keputusan adat terhadap pelaku kasus hamil di luar nikah?
4. Apa saja yang menjadi pertimbangan Mantir Adat dalam menentukan bentuk sanksi adat kepada pelaku?
5. Bagaimana penyelesaian adat dilakukan agar hubungan kedua belah pihak dan masyarakat dapat kembali rukun?
6. Bagaimana hukum adat berupaya memulihkan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat setelah terjadinya kasus hamil di luar nikah?
7. Bagaimana kedudukan atau status anak yang lahir di luar nikah menurut hukum adat Dayak Ngaju?
8. Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua, khususnya ayah biologis, terhadap anak yang lahir di luar nikah menurut hukum adat?
9. Bagaimana hukum adat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir di luar nikah agar tidak mengalami diskriminasi dalam masyarakat?

10. Bagaimana hukum adat menjamin pemenuhan hak anak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan setelah penyelesaian perkara adat dilakukan?

## PEDOMAN WAWANCARA

**Judul Penelitian:** Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan

**Informan** **:** aparat desa

**Profil Responden**
Nama:
Umur:
Jabatan:
Lama menjabat:
Tanggal Wawancara:

## PERTANYAAN:

1. Apakah pernah terjadi kasus hamil di luar nikah di Desa Telok?
2. Bagaimana proses penyelesaiannya?
3. Apa peran pemerintah desa dalam penyelesaian tersebut?
4. Bagaimana koordinasi pemerintah desa dengan Damang atau Mantir?
5. Apakah masyarakat lebih memilih penyelesaian adat dibanding jalur hukum negara?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah penyelesaian adat berjalan efektif?
7. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang lahir di luar nikah?
8. Apakah pemerintah desa ikut memberikan perlindungan administratif kepada anak?
9. Bagaimana hubungan pemerintah desa dengan lembaga adat dalam melindungi hak anak?
10. Apakah terdapat kendala dalam pemenuhan hak anak?

## PEDOMAN WAWANCARA

**Judul Penelitian:** Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan

**Informan** **:** Tokoh Masyarakat

**Profil Responden**

Nama:
Umur:
Jabatan:
Tanggal Wawancara:

## PERTANYAAN:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus hamil di luar nikah?
2. Bagaimana proses penyelesaian adat menurut pengetahuan Bapak/Ibu?
3. Apakah masyarakat menerima hasil keputusan adat?
4. Apakah penyelesaian adat mampu menjaga kerukunan masyarakat?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah sanksi adat sudah memberikan rasa keadilan?
6. Bagaimana masyarakat memperlakukan anak yang lahir di luar nikah?
7. Apakah anak mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak lainnya?
8. Apakah masyarakat memberikan perlindungan kepada anak tersebut?
9. Bagaimana penerimaan keluarga terhadap anak tersebut?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah hak-hak anak sudah terpenuhi?

# PEDOMAN WAWANCARA

**Judul Penelitian:** Penyelesaian Kasus Hamil di Luar Nikah menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan

**Informan** **:** Pihak yang Pernah Terlibat

**Profil Responden**

Nama:

Umur:

Tanggal Wawancara:

1. Dapatkah Bapak/Ibu menceritakan kronologi terjadinya kasus?
2. Bagaimana proses penyelesaian adat dilakukan?
3. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah adat?
4. Bagaimana jalannya musyawarah?
5. Bagaimana keputusan adat ditetapkan?
6. Apakah keputusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak?
7. Bagaimana hubungan kedua keluarga setelah penyelesaian adat?
8. Bagaimana keadaan anak setelah penyelesaian adat?
9. Apakah ayah bertanggung jawab terhadap anak?
10. Bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut?
11. Apakah hak pendidikan dan pengasuhan anak telah terpenuhi?
12. Menurut Bapak/Ibu, apakah penyelesaian adat sudah memberikan perlindungan yang cukup kepada anak?

**LAMPIRAN III**

**DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN**



**Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Bersama Mantir Adat**



**Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Bersama Mantir Adat**



**Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Bersama Aparat Desa**



**Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Bersama Aparat Desa**



**Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat**



**Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat**



**Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Bersama Pihak Yang Terlibat**



**Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara Bersama Pihak Yang Terlibat**